

# HUKUM HUMANITER

**Etika Dan Batas Kemanusiaan Dalam Perang**



**Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.**  
**Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.**  
**Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.**

**Kata Pengantar:**

**Dr. Durman Sihombing, M.Th.**  
Dosen Sekolah Tinggi Teologi El-Shadday Surakarta

**Kata Sambutan:**

**Abdul Mutalib Makarim, S.H., M.H.**  
Ketua Umum Garda Patriot Nusantara

# Hukum ..... HUMANITER

---

*Etika Dan Batas Kemanusiaan Dalam Perang*

Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.  
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.  
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.



**PENERBIT KBM INDONESIA**

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

# **HUKUM HUMANITER**

## **Etika Dan Batas Kemanusiaan Dalam Perang**

*Copyright @ 2026 Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA., dkk.*

---

*All right reserved*

---

### **Penulis**

Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.  
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.  
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

### **Desain Sampul**

Eca Art

### **Tata Letak**

Ika Puji A.

### **Editor**

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.  
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

### **Official**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)  
**Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia**  
**Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021**  
081357517526 (Tlpn/WA)

### **Website**

<https://penerbitkbm.com>  
[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

### **Email**

[naskah@penerbitkbm.com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

### **Distributor**

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

### **Youtube**

Penerbit KBM Sastrabook

### **Instagram**

@penerbit.kbmindonesia  
@penerbitbukujogja

**ISBN: 978-634-278-305-4**

Cetakan ke-1, April 2026  
15,5 x 23 cm, x + 225 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit  
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-  
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

#### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## PRAKATA



“

Perang selalu menghadirkan dua wajah. Di satu sisi, ia sering dipandang sebagai bagian dari realitas politik dan perebutan kepentingan. Namun di sisi lain, perang adalah tragedi kemanusiaan yang membawa penderitaan, kehilangan, dan luka yang mendalam. Dalam situasi seperti itulah hukum hadir—bukan untuk membenarkan perang, tetapi untuk membatasi kekerasan yang terjadi di dalamnya. Di sinilah hukum humaniter menemukan arti pentingnya.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku *Hukum Humaniter: Etika dan Batas Kemanusiaan dalam Perang*. Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa sekalipun konflik bersenjata tidak dapat dihindari, martabat manusia tetap harus dijaga. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam berbagai perjanjian internasional menegaskan bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, bahkan dalam keadaan perang sekalipun.

Melalui buku ini, saya berusaha menjelaskan dasar-dasar hukum humaniter secara runtut dan mudah dipahami. Tidak hanya membahas aturan-aturannya, buku ini juga mengajak pembaca memahami nilai etika yang mendasarinya: mengapa perang perlu dibatasi, dan bagaimana hukum berupaya melindungi nilai kemanusiaan ketika kekerasan terjadi.

Saya berharap buku ini dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca umum yang ingin memahami hukum humaniter secara lebih utuh dan sederhana. Semoga karya ini mengingatkan kita semua bahwa di tengah situasi paling sulit sekalipun, kemanusiaan harus tetap dijaga.

Jakarta, Maret 2026

Penulis,  
**Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.**  
**Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.**  
**Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik Kehidupan, atas rahmat dan perkenan-Nya sehingga buku *Hukum Humaniter: Etika dan Batas Kemanusiaan dalam Perang* ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai seorang pendidik di bidang teologi, penulis meyakini bahwa martabat manusia sebagai *Imago Dei* (gambar dan rupa Allah) merupakan nilai fundamental yang tidak boleh tereduksi dalam kondisi apa pun, termasuk dalam situasi konflik dan peperangan.

Dalam perspektif teologis, Hukum Humaniter tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat norma hukum internasional, melainkan sebagai manifestasi kasih umum (*common grace*) Tuhan yang bekerja melalui instrumen hukum untuk membatasi penderitaan, melindungi yang lemah, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, memahami dan menginternalisasi Hukum Humaniter sejatinya merupakan bagian dari panggilan moral dan spiritual manusia untuk menjadi pembawa damai (*peacemakers*) di tengah dunia yang kerap dilanda konflik.

Lebih jauh, setiap insan dipanggil untuk menjaga martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila, sebagai dasar etis kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah kompleksitas dinamika global, komitmen terhadap nilai kemanusiaan menjadi semakin relevan dan mendesak.

Akhir kata, saya berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik yang memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga menjadi ruang refleksi yang mengingatkan bahwa di atas segala hukum manusia, terdapat hukum kasih yang menuntut kita untuk tetap memanusiakan manusia, dalam keadaan apa pun. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum, sekaligus memperdalam kesadaran etis dan spiritual dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan dalam pergaulan internasional.

Surakarta, Maret 2026

**Dr. Durman Sihombing, M.Th.**

Dosen Sekolah Tinggi Teologi El-Shadday Surakarta

## KATA SAMBUTAN

“



**P**erang selalu menghadirkan ironi: di satu sisi ia lahir dari kepentingan dan kekuasaan, di sisi lain ia meninggalkan luka kemanusiaan yang mendalam. Dalam situasi seperti itulah hukum humaniter hadir—bukan untuk membenarkan perang, melainkan untuk membatasi dampaknya, agar nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga.

Buku *Hukum Humaniter: Etika dan Batas Kemanusiaan dalam Perang* ini hadir sebagai karya yang penting dan relevan. Penulis tidak hanya menguraikan prinsip-prinsip hukum humaniter secara akademik, tetapi juga menghadirkan refleksi etis yang menyentuh dan mudah dipahami.

Sebagai seorang akademisi, saya melihat buku ini lebih dari sekadar kajian hukum. Ia adalah pengingat bahwa dalam kondisi paling ekstrem sekalipun, manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk memanusiakan sesamanya. Di sinilah hukum humaniter menemukan makna sejatinya: sebagai penjaga martabat manusia.

Kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menjembatani antara norma hukum dan nurani kemanusiaan, dengan bahasa yang sederhana dan reflektif. Hal ini membuatnya relevan bagi berbagai kalangan, tidak hanya akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga masyarakat luas.

Saya mengapresiasi dedikasi penulis dalam menyusun karya ini. Semoga buku ini menjadi rujukan yang bermanfaat sekaligus menginspirasi kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Jakarta, Maret 2026

**Abdul Mutalib Makarim, S.H., M.H.**  
Ketua Umum Garda Patriot Nusantara

# DAFTAR ISI



“

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>PRAKATA .....</b>       | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b> | <b>iii</b> |
| <b>KATA SAMBUTAN .....</b> | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>     | <b>vii</b> |

## **BAB 01.**

### **FILOSOFI DAN PERKEMBANGAN HISTORIS HUKUM**

#### **HUMANITER.....1**

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Konsepsi Dasar dan Terminologi Hukum Humaniter Internasional .....            | 1  |
| 1.2 Evolusi Sejarah: Dari Hukum Perang Tradisional ke Hukum Humaniter Modern..... | 3  |
| 1.3 Pertimbangan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata .....                       | 8  |
| 1.4 Hubungan Hukum Humaniter dengan Hukum Hak Asasi Manusia.....                  | 11 |
| 1.5 Peran Palang Merah Internasional (ICRC) dalam Pengembangan Hukum .....        | 15 |

## **BAB 02.**

### **SUMBER-SUMBER DAN KERANGKA YURIDIS ..... 19**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Konvensi-Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 .....               | 22 |
| 2.2 Empat Konvensi Jenewa 1949: Fondasi Perlindungan Korban..... | 25 |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3 Protokol Tambahan I, II, dan III: Perluasan Ruang<br>Lingkup .....                | 32        |
| 2.4 Hukum Kebiasaan Internasional (Customary International<br>Humanitarian Law) ..... | 33        |
| 2.5 Instrumen Hukum Internasional Terkait Senjata Tertentu..                          | 36        |
| <br><b>BAB 03.</b>                                                                    |           |
| <b>RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI KONFLIK BERSENJATA.</b>                              | <b>39</b> |
| 3.1 Konflik Bersenjata Internasional (IAC) .....                                      | 40        |
| 3.2 Konflik Bersenjata Non-Internasional (NIAC).....                                  | 43        |
| 3.3 Ambang Batas (Threshold) dan Intensitas Konflik.....                              | 46        |
| 3.4 Pendudukan Militer (Military Occupation) dalam<br>Perspektif Humaniter .....      | 47        |
| 3.5 Status Kombatan, Non-Kombatan, dan Penduduk Sipil .....                           | 51        |
| <br><b>BAB 04.</b>                                                                    |           |
| <b>PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL HUKUM HUMANITER .....</b>                              | <b>57</b> |
| 4.1 Prinsip Pembedaan (Distinction): Militer vs Sipil.....                            | 59        |
| 4.2 Prinsip Proporsionalitas dalam Serangan Militer .....                             | 62        |
| 4.3 Prinsip Pembatasan (Limitation) Alat dan Cara Berperang                           | 63        |
| 4.4 Prinsip Kebutuhan Militer (Military Necessity) vs<br>Kemanusiaan .....            | 66        |
| 4.5 Prinsip Pencegahan (Precautions) dalam Penyerangan .....                          | 69        |
| <br><b>BAB 05.</b>                                                                    |           |
| <b>PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN OBJEK<br/>KHUSUS.....</b>                         | <b>73</b> |
| 5.1 Perlindungan bagi Angkatan Perang yang Luka dan Sakit ...                         | 74        |
| 5.2 Status Hukum dan Perlakuan terhadap Tawanan Perang ....                           | 77        |
| 5.3 Perlindungan Penduduk Sipil di Wilayah Konflik .....                              | 78        |
| 5.4 Perlindungan Objek Budaya dan Tempat Ibadah .....                                 | 84        |
| 5.5 Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perang.....                                   | 87        |
| 5.6 Status Tenaga Medis dan Personel Kemanusiaan .....                                | 90        |

## **BAB 06.**

### **BATASAN METODE DAN SARANA BERPERANG ..... 95**

- 6.1 Larangan Penggunaan Senjata Kimia, Biologi, dan Nuklir ... 96
- 6.2 Regulasi Senjata Konvensional yang Mematikan (Ranjau, Bom Klaster)..... 101
- 6.3 Larangan Taktik Perang yang Curang (Perfidia)..... 103
- 6.4 Blokade dan Perang di Laut: Tinjauan Manual San Remo .. 106
- 6.5 Larangan Menggunakan Kelaparan sebagai Metode Perang..... 110

## **BAB 07.**

### **PENEGAKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM.....115**

- 7.1 Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hukum Humaniter ..... 117
- 7.2 Pertanggungjawaban Pidana Individual dan Komando ..... 119
- 7.3 Peran Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)..... 125
- 7.4 Pengadilan Ad Hoc dan Mekanisme Yudisial Nasional ..... 131

## **BAB 08.**

### **ISU KONTEMPORER: PERANG SIBER DAN TEKNOLOGI**

### **OTONOM.....135**

- 8.1 Tantangan Perang Siber (Cyber Warfare) dalam Hukum Humaniter ..... 137
- 8.2 Status Legal Penggunaan Drone dan Senjata Otonom..... 143
- 8.3 Keterlibatan Perusahaan Militer Swasta (Private Military Companies)..... 148
- 8.4 Terorisme Global dan Relevansi Hukum Humaniter ..... 151

## **BAB 09.**

### **IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER DI INDONESIA .....157**

- 9.1 Harmonisasi Hukum Internasional ke dalam Peraturan Nasional ..... 159
- 9.2 Peran Komite Tetap Hukum Humaniter Nasional (PANTAP)..... 162

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.3 Sosialisasi Hukum Humaniter di Lingkungan TNI .....                                                  | 165        |
| 9.4 Studi Kasus Kebijakan Indonesia dalam Konflik Regional .                                             | 168        |
| 9.5 Kesimpulan: Masa Depan Hukum Humaniter .....                                                         | 173        |
| 9.6 Refleksi Akhir: Kemanusiaan Sebagai Pilar Peradaban.....                                             | 175        |
| <b>GLOSARIUM .....</b>                                                                                   | <b>177</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                              | <b>183</b> |
| <b>APENDIKS I ANALISIS TEKSTUAL INSTRUMEN HUKUM<br/>INTERNASIONAL TERPILIH .....</b>                     | <b>187</b> |
| <b>APENDIKS II STUDI KASUS JURISPRUDENSI<br/>INTERNASIONAL.....</b>                                      | <b>195</b> |
| <b>APENDIKS III PROTOKOL OPERASIONAL PENASIHAT HUKUM<br/>MILITER (LEGAL ADVISOR) .....</b>               | <b>203</b> |
| <b>APENDIKS IV ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN PERANG<br/>DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL) .....</b> | <b>207</b> |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                                                                              | <b>223</b> |

# Bab 01.

## FILOSOFI DAN PERKEMBANGAN HISTORIS HUKUM HUMANITER



### 1.1 Konsepsi Dasar dan Terminologi Hukum Humaniter Internasional

**H**ukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan cabang dari hukum internasional publik yang bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata demi alasan kemanusiaan. Secara substansial, HHI terdiri dari sekumpulan aturan yang, karena alasan kemanusiaan, berusaha untuk membatasi penderitaan yang disebabkan oleh perang. HHI melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta dalam permusuhan dan membatasi cara dan alat berperang yang digunakan oleh para pihak yang berkonflik (Melzer, 2022). Penting untuk ditekankan sejak awal bahwa HHI tidak melarang perang itu sendiri; tugas tersebut adalah wilayah dari Piagam PBB melalui konsep *Jus ad Bellum*. Sebaliknya, HHI beroperasi ketika perang sudah terjadi (*Jus in Bello*).

Dalam literatur hukum, sering terjadi tumpang tindih penggunaan istilah. Secara historis, hukum ini dikenal sebagai *The Law of War* (Hukum Perang). Namun, seiring dengan evolusi nilai-nilai global

pasca-Perang Dunia II, terminologi tersebut dianggap terlalu sempit dan berfokus pada aspek teknis militer saja. Oleh karena itu, diperkenalkanlah istilah *International Humanitarian Law*. Perubahan ini bukan sekadar pergantian semantik, melainkan mencerminkan pergeseran fokus hukum: dari sekadar mengatur "sportivitas" antar-kombatan menuju perlindungan martabat manusia secara absolut. Sebagaimana dijelaskan dalam komentar ICRC, tujuan utama HHI adalah menjaga "inti kemanusiaan" yang tidak boleh dilanggar bahkan dalam keadaan perang sekalipun (Sassòli, 2019).

Secara teoretis, HHI dibangun di atas keseimbangan yang halus antara dua kepentingan yang saling bertentangan: **Kepentingan Militer (*Military Necessity*)** dan **Kemanusiaan (*Humanity*)**. Kepentingan militer membolehkan penggunaan kekuatan yang diperlukan untuk memaksa musuh menyerah, sementara prinsip kemanusiaan melarang penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*). Ketegangan antara kedua konsep inilah yang membentuk dinamika pembentukan norma dalam HHI. Sebagai contoh, penggunaan senjata kimia dilarang bukan karena tidak efektif secara militer, tetapi karena dampak penderitaan yang ditimbulkannya jauh melampaui keuntungan militer yang bisa didapat.

### 1.1.1 Dikotomi *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello*

Salah satu konsep paling mendasar yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa hukum adalah perbedaan antara *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello*. *Jus ad Bellum* mengatur legalitas penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain (kapan sebuah perang dianggap sah menurut hukum internasional). Sebaliknya, *Jus in Bello* (HHI) mengatur bagaimana perang tersebut harus dijalankan, tanpa memandang apakah alasan perang tersebut sah atau tidak.

Pemisahan ini bersifat absolut dalam HHI. Artinya, aturan-aturan perlindungan korban perang tetap berlaku sama bagi pihak agresor maupun pihak yang melakukan pembelaan diri. Jika kita

mencampuradukkan keduanya, maka pihak yang merasa "benar" secara moral atau politik akan merasa memiliki lisensi untuk mengabaikan hukum humaniter terhadap pihak yang dianggap "salah". Prinsip kesetaraan pihak yang bertikai (*equality of belligerents*) menjamin bahwa penderitaan penduduk sipil harus dikurangi, terlepas dari siapa yang memulai konflik (Solomon, 2021).

### **1.1.2 Relevansi HHI di Era Globalisasi**

Di era modern, HHI menghadapi tantangan eksistensial. Apakah aturan yang dirumuskan pada tahun 1949 masih relevan untuk menghadapi serangan siber yang dapat mematikan sistem navigasi rumah sakit atau penggunaan drone yang dioperasikan dari jarak ribuan kilometer? Para ahli hukum berpendapat bahwa meskipun sarana berperang berubah, prinsip-prinsip dasarnya tetap abadi (*perennial*). Prinsip pembedaan (*distinction*), misalnya, tetap mewajibkan setiap serangan untuk ditujukan hanya kepada target militer, baik itu berupa tank fisik maupun peladen (*server*) militer di dunia maya.

HHI juga memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan pidana internasional. Pelanggaran berat terhadap HHI, yang dikenal sebagai kejahatan perang (*war crimes*), kini dapat diadili di tingkat internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hal ini memberikan dimensi penegakan yang lebih kuat dibandingkan masa lalu, di mana hukum perang sering dianggap sebagai "hukum tanpa sanksi". Dengan adanya Statuta Roma 1998, setiap komandan militer kini memiliki tanggung jawab hukum yang melekat untuk memastikan pasukannya mematuhi kaidah-kaidah humaniter (Schabas, 2020).

## **1.2 Evolusi Sejarah: Dari Hukum Perang Tradisional ke Hukum Humaniter Modern**

Sejarah HHI tidak dimulai di Jenewa pada abad ke-19, melainkan tertanam dalam sejarah panjang berbagai peradaban. Hampir semua budaya kuno—mulai dari Hukum Hammurabi di Babilonia,

ajaran Sun Tzu di Tiongkok, hingga hukum perang dalam Islam dan tradisi ksatria di Eropa—memiliki aturan-aturan yang membatasi kekerasan dalam perang. Misalnya, perintah untuk tidak menebang pohon buah-buahan atau membunuh perempuan dan anak-anak dalam konflik merupakan bentuk awal dari perlindungan terhadap objek sipil dan penduduk sipil.

Namun, kodifikasi modern HHI baru benar-benar dimulai pada abad ke-19. Peristiwa kuncinya adalah **Pertempuran Solferino (1859)** di Italia Utara. Henry Dunant, seorang pebisnis Swiss yang menyaksikan penderitaan ribuan prajurit yang dibiarkan mati tanpa bantuan medis, menulis buku *A Memory of Solferino*. Buku ini menjadi katalisator bagi pembentukan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan penandatanganan Konvensi Jenewa Pertama pada tahun 1864. Konvensi singkat yang hanya terdiri dari 10 pasal ini menetapkan prinsip bahwa tenaga medis harus dianggap netral dan tidak boleh diserang.

Melanjutkan pembahasan mengenai kodifikasi hukum humaniter, tonggak penting yang tidak boleh diabaikan adalah munculnya **Instruksi untuk Pemerintahan Pasukan Amerika Serikat di Lapangan**, yang lebih dikenal sebagai **Kode Lieber 1863**. Disusun oleh Francis Lieber atas perintah Presiden Abraham Lincoln selama Perang Saudara Amerika, dokumen ini merupakan upaya pertama dalam sejarah modern untuk mengodifikasi hukum dan kebiasaan perang dalam satu dokumen tertulis yang sistematis. Meskipun hanya berlaku untuk tentara domestik Amerika Serikat, Kode Lieber memiliki dampak global yang luar biasa karena menekankan bahwa perang tidak memberikan lisensi untuk kekejaman yang tidak terbatas. Kode ini memperkenalkan konsep bahwa "kebutuhan militer" tidak membenarkan tindakan seperti penggunaan racun, penyiksaan, atau ketidakadilan yang disengaja.

Sejalan dengan perkembangan di Amerika, Eropa menyaksikan kemajuan pesat dalam pembatasan alat berperang. Pada tahun 1868, **Deklarasi St. Petersburg** menjadi instrumen hukum

internasional pertama yang melarang penggunaan jenis senjata tertentu, yaitu peluru yang beratnya kurang dari 400 gram yang bersifat eksplosif atau mudah meledak. Signifikansi dari Deklarasi ini bukan hanya pada larangan teknisnya, melainkan pada prinsip hukum yang dinyatakannya: bahwa satu-satunya tujuan yang sah bagi negara selama perang adalah untuk melemahkan kekuatan militer musuh. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi personel militer yang sudah tidak berdaya (*hors de combat*) atau yang melampaui batas kebutuhan militer adalah ilegal.

Perkembangan ini memicu serangkaian konferensi diplomatik di Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Konvensi-konvensi Den Haag ini menandai pergeseran fokus dari sekadar perlindungan korban (yang dipelopori oleh gerakan Jenewa) menuju pengaturan mengenai cara dan metode peperangan itu sendiri (*Hague Law*). Konferensi-konferensi ini menghasilkan regulasi yang mencakup perang di darat, laut, serta penggunaan teknologi baru pada masa itu, seperti pelemparan bom dari balon udara. Salah satu kontribusi paling abadi dari periode ini adalah **Klausul Martens**, yang menyatakan bahwa dalam situasi yang belum diatur secara spesifik oleh perjanjian tertulis, penduduk sipil dan kombatan tetap berada di bawah perlindungan hukum internasional yang bersumber dari kebiasaan yang mapan, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan hati nurani publik.

Memasuki abad ke-20, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia I dan Perang Dunia II menuntut peninjauan kembali secara total terhadap efektivitas hukum perang. Kekejaman yang terjadi selama Holocaust dan penggunaan senjata pemusnah massal membuktikan bahwa hukum yang ada terlalu lemah untuk melindungi martabat manusia. Hal ini memicu lahirnya empat **Konvensi Jenewa 1949**, yang hingga kini tetap menjadi fondasi utama Hukum Humaniter Internasional. Konvensi-konvensi ini tidak lagi hanya fokus pada militer, tetapi secara eksplisit memberikan perlindungan luas

kepada penduduk sipil di wilayah pendudukan, sebuah isu yang sebelumnya kurang mendapat perhatian yuridis yang memadai.

Evolusi hukum humaniter pasca-1949 ditandai dengan adaptasi terhadap realitas perang yang semakin asimetris. Perang Dunia II berakhir dengan munculnya era dekolonisasi, di mana banyak konflik bersenjata terjadi bukan antar-negara berdaulat, melainkan antara gerakan pembebasan nasional melawan kekuatan kolonial. Namun, Konvensi Jenewa 1949 awalnya dirancang terutama untuk konflik bersenjata internasional (IAC). Kesenjangan hukum ini kemudian ditutup dengan adopsi dua **Protokol Tambahan pada tahun 1977**. Protokol I memperluas definisi konflik internasional untuk mencakup perang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing, sementara Protokol II memberikan kerangka kerja yang lebih rinci bagi konflik bersenjata non-internasional (NIAC), seperti perang saudara.

Penting untuk dicatat bahwa transisi dari "Hukum Perang" ke "Hukum Humaniter Internasional" juga mencerminkan pengaruh kuat dari gerakan hak asasi manusia global yang muncul setelah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Istilah "Humaniter" digunakan untuk menegaskan bahwa fokus utama hukum ini adalah individu dan martabatnya, bukan semata-mata hak dan kewajiban negara sebagai entitas politik. Di era 1990-an, perkembangan sejarah mencapai puncaknya dengan berdirinya pengadilan-pengadilan pidana internasional *ad hoc* untuk Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR). Pengadilan-pengadilan ini memberikan yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap HHI dalam konflik internal juga merupakan kejahatan internasional yang dapat dituntut secara pidana.

Keberhasilan pengadilan *ad hoc* tersebut membuka jalan bagi pembentukan **Mahkamah Pidana Internasional (ICC)** melalui Statuta Roma 1998. Ini adalah momen revolusioner di mana akuntabilitas individual menjadi bagian integral dari penegakan hukum humaniter. Sejarah menunjukkan bahwa hukum tidak lagi sekadar "kata-kata di atas kertas," tetapi memiliki mekanisme

penegakan yang dapat menjangkau para pemimpin militer dan politik tertinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi di abad ke-21, evolusi HHI kini terus berlanjut melalui diskusi mengenai perang siber, senjata otonom, dan kecerdasan buatan, yang akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya dalam buku ini.

Secara sistematis, evolusi sejarah HHI dapat dibagi menjadi tiga fase besar. Fase pertama adalah fase tradisional di mana aturan perang berbasis pada kehormatan militer dan adat istiadat. Fase kedua adalah fase kodifikasi (abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20) yang menghasilkan instrumen-instrumen Den Haag dan Jenewa. Fase ketiga adalah fase internasionalisasi dan penegakan pidana (akhir abad ke-20 hingga sekarang) yang ditandai dengan keterlibatan lembaga peradilan internasional dan integrasi nilai-nilai HAM ke dalam medan perang. Memahami sejarah ini sangat krusial karena prinsip-prinsip yang dirumuskan ratusan tahun lalu—seperti prinsip pembedaan—tetap menjadi hukum positif yang mengikat militer modern saat ini (Sivakumaran, 2021).

Dalam konteks sosiologi hukum, evolusi HHI juga dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai "kesadaran hukum masyarakat internasional". Ketika teknologi perang menjadi semakin mematikan, reaksi moral masyarakat global sering kali menjadi pendorong lahirnya perjanjian baru. Contoh paling nyata adalah kampanye internasional untuk melarang ranjau darat antipersonel pada tahun 1990-an, yang dipicu oleh kesadaran publik akan dampak mengerikan senjata tersebut terhadap penduduk sipil bertahun-tahun setelah perang berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa HHI bukan merupakan sistem hukum yang statis, melainkan organisme hidup yang merespons ancaman-ancaman baru terhadap kemanusiaan.

Revolusi dalam cara informasi disebarkan juga memainkan peran dalam evolusi sejarah ini. Jika pada masa Henry Dunant berita mengenai kekejaman perang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk sampai ke publik, saat ini konflik bersenjata

disiarkan secara langsung melalui media sosial. "Efek CNN" atau transparansi informasi ini memaksa negara-negara untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan operasi militer mereka agar tidak melanggar HHI. Tekanan publik internasional kini menjadi salah satu mekanisme "penegakan informal" yang sangat efektif di samping mekanisme yuridis formal.

### 1.3 Pertimbangan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata

Hukum Humaniter Internasional tidak lahir dari ruang hampa ideologis. Ia berakar pada pertimbangan kemanusiaan yang mendalam, yang bersumber dari berbagai tradisi agama, filsafat, dan etika universal. Pertimbangan kemanusiaan dalam HHI didasarkan pada pengakuan bahwa bahkan musuh adalah manusia yang memiliki martabat yang tidak dapat diganggu gugat. Secara teoretis, hal ini berkaitan erat dengan doktrin **Just War (Perang Beradab)** atau *Bellum Justum*, yang telah diperdebatkan oleh para pemikir seperti St. Agustinus, Thomas Aquinas, dan kemudian dikembangkan secara sekuler oleh Hugo Grotius.

Doktrin *Just War* membagi etika perang menjadi dua bagian: *jus ad bellum* (moralitas dalam memulai perang) dan *jus in bello* (moralitas dalam melakukan perang). Dalam konteks HHI, fokus kita adalah pada *jus in bello*. Dasar filosofisnya adalah bahwa perang bukan berarti anarki total. Sebaliknya, perang adalah instrumen politik yang penggunaannya harus dibatasi oleh batasan moral dan hukum. Immanuel Kant dalam karyanya *Perpetual Peace* juga memberikan dasar pemikiran bahwa tindakan selama perang tidak boleh merusak kemungkinan adanya perdamaian di masa depan. Jika sebuah pihak melakukan kejahatan yang ekstrem, maka rekonsiliasi pasca-perang akan menjadi mustahil dilakukan.

Dalam perspektif kemanusiaan, HHI bertugas untuk memitigasi penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering* atau *maux superflus*). Konsep ini sangat penting karena menetapkan batas

atas apa yang boleh dilakukan militer untuk mencapai tujuannya. Kebutuhan militer sering kali menuntut efisiensi dalam melumpuhkan musuh, namun prinsip kemanusiaan menarik garis tegas: jika sebuah target militer dapat dilumpuhkan dengan cara yang kurang menyakitkan atau kurang merusak, maka cara itulah yang harus dipilih. Martabat manusia tetap menjadi standar tertinggi, bahkan ketika seseorang berada dalam status sebagai tawanan perang atau penduduk di wilayah konflik.

Pertimbangan kemanusiaan ini juga tercermin dalam **Prinsip Kemanusiaan (*Principle of Humanity*)** yang merupakan salah satu tiang penyangga HHI. Prinsip ini melarang semua bentuk kekerasan atau serangan yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan militer. Secara empiris, prinsip ini diaplikasikan melalui perlindungan terhadap objek-objek sipil dan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Sebagai contoh, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah tidak boleh menjadi sasaran serangan karena penghancurannya tidak memberikan keuntungan militer yang substansial dibandingkan dengan dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya.

Lebih lanjut, pertimbangan kemanusiaan dalam konflik bersenjata modern juga mencakup aspek psikologis dan kesejahteraan mental. HHI kini mulai menyentuh isu-isu seperti perlindungan terhadap hilangnya orang secara paksa dan hak keluarga untuk mengetahui nasib anggota keluarga mereka yang hilang dalam perang. Hal ini menunjukkan perluasan makna "kemanusiaan" dari sekadar kelangsungan hidup fisik menuju penghormatan terhadap integritas psikososial individu. Paradigma ini semakin diperkuat dengan adanya keterlibatan organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) yang terus memantau pemenuhan standar kemanusiaan di medan perang.

Dalam menghadapi dilema etis di lapangan, para komandan militer sering kali dihadapkan pada situasi "pilihan yang sulit". Di sinilah teori **Ganda Efek (*Doctrine of Double Effect*)** sering digunakan dalam analisis hukum dan etika. Teori ini menyatakan

bahwa sebuah tindakan yang memiliki efek buruk (seperti kematian warga sipil secara tidak sengaja) dapat diterima secara moral jika tindakan tersebut ditujukan untuk mencapai efek baik (seperti menghancurkan instalasi militer musuh), asalkan efek buruk tersebut tidak diinginkan secara langsung dan proporsional dengan keuntungan militer yang didapat. Namun, HHI memberikan batasan yang lebih ketat daripada sekadar etika subjektif; ia memberikan parameter objektif melalui prinsip proporsionalitas.

Ketegangan antara kemanusiaan dan kepentingan militer sering kali digambarkan sebagai sebuah neraca. Jika neraca terlalu condong pada kemanusiaan, maka sebuah negara mungkin kehilangan kemampuan untuk mempertahankan diri. Sebaliknya, jika terlalu condong pada kepentingan militer, maka perang akan berubah menjadi pemusnahan massal. HHI adalah titik temu yang dinamis di tengah-tengah neraca tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Akande dan Gillard (2021), keberhasilan HHI bukan diukur dari hilangnya perang, melainkan dari seberapa banyak nyawa manusia yang berhasil diselamatkan dan seberapa besar penderitaan yang berhasil dicegah di tengah badai konflik.

Filosofi kemanusiaan ini juga menjadi dasar bagi kewajiban negara untuk memberikan bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dalam situasi konflik, akses terhadap makanan, air, dan layanan kesehatan sering kali digunakan sebagai "senjata" untuk menekan musuh. Namun, HHI dengan tegas melarang penggunaan kelaparan warga sipil sebagai metode berperang. Kewajiban untuk mengizinkan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan merupakan manifestasi nyata dari prioritas kemanusiaan di atas taktik militer yang bersifat destruktif.

## 1.4 Hubungan Hukum Humaniter dengan Hukum Hak Asasi Manusia

Salah satu diskursus paling penting dalam hukum internasional kontemporer adalah hubungan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (HHAMI). Selama beberapa dekade, kedua bidang ini dianggap sebagai dua sistem hukum yang terpisah secara tegas. HHI dianggap berlaku hanya dalam situasi konflik bersenjata, sementara HHAMI berlaku dalam masa damai. Namun, pandangan ini telah bergeser secara signifikan. Saat ini, konsensus hukum internasional menyatakan bahwa kedua sistem hukum tersebut bersifat komplementer dan dapat berlaku secara simultan dalam situasi konflik bersenjata.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada asal-usul dan struktur kewajibannya. HHAMI bersumber dari instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara mereka sendiri. Sebaliknya, HHI dirancang khusus untuk situasi perang dan mengatur hubungan antara semua pihak yang berkonflik, termasuk aktor non-negara. HHI memiliki aturan yang lebih spesifik mengenai penggunaan kekuatan, seperti izin untuk membunuh kombatan musuh, yang secara teknis akan dianggap sebagai pelanggaran "hak untuk hidup" dalam konteks HHAMI masa damai.

Untuk menjembatani tumpang tindih ini, digunakan doktrin **Lex Specialis Derogat Legi Generali** (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). Dalam konteks konflik bersenjata, HHI dianggap sebagai *lex specialis* karena ia dirancang khusus untuk situasi tersebut. Namun, hal ini tidak berarti HHAMI berhenti berlaku. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat penasehatnya mengenai *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) dan *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) menegaskan

bahwa perlindungan yang diberikan oleh konvensi HAM tidak berhenti pada masa perang, kecuali jika ada derogasi (penyimpangan) yang sah.

Hubungan antara HHI dan HHAMI dapat digambarkan melalui tiga skenario utama. Pertama, ada hak-hak yang hanya dilindungi oleh HHAMI, seperti kebebasan berserikat atau hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang mungkin ditangguhkan selama konflik. Kedua, ada hak-hak yang hanya diatur dalam HHI, seperti hak tawanan perang untuk menerima paket bantuan atau perlindungan lambang palang merah. Ketiga, ada area konvergensi di mana kedua hukum tersebut memberikan perlindungan yang sama, seperti larangan penyiksaan, perbudakan, dan jaminan peradilan yang adil. Dalam area konvergensi inilah perlindungan terhadap individu menjadi paling kuat karena mereka mendapatkan perlindungan ganda dari dua rezim hukum yang berbeda (Murray, 2020).

Implementasi simultan ini sangat krusial dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (NIAC). Dalam NIAC, sebuah negara sering kali menghadapi pemberontak di wilayahnya sendiri. Dalam situasi ini, negara tersebut terikat oleh HHI (Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa) sebagai pihak dalam konflik, sekaligus tetap terikat oleh kewajiban HHAMI terhadap warga negaranya. Tantangannya muncul dalam menentukan kapan sebuah tindakan penegakan hukum (seperti penangkapan teroris) berubah menjadi operasi militer yang tunduk pada aturan HHI. Perbedaan standarnya sangat signifikan: dalam HHAMI, penggunaan kekuatan mematikan adalah upaya terakhir (*last resort*), sedangkan dalam HHI, kombatan musuh dapat diserang kapan saja selama mereka tidak menyerah.

Selain itu, keterkaitan ini juga terlihat dalam mekanisme penegakan hukum. Banyak mekanisme HAM internasional, seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB atau Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), kini sering memeriksa kasus-kasus yang terjadi di wilayah konflik bersenjata. Mereka menggunakan

standar HHI untuk menafsirkan kewajiban HAM negara. Misalnya, untuk menentukan apakah sebuah serangan udara yang menewaskan warga sipil merupakan pelanggaran "hak untuk hidup", pengadilan HAM akan melihat apakah serangan tersebut mematuhi prinsip proporsionalitas dalam HHI. Sinergi ini memastikan bahwa tidak ada "lubang hitam hukum" di mana individu tidak terlindungi sama sekali hanya karena status situasi tersebut berada di antara masa damai dan perang.

Konvergensi ini juga memberikan dampak pada tanggung jawab negara. Di bawah HHAMI, negara memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi yang efektif terhadap setiap kematian yang mencurigakan yang diakibatkan oleh agen negara. Dengan diterapkannya standar ini ke dalam situasi konflik melalui integrasi dengan HHI, maka setiap dugaan kejahatan perang kini tidak hanya menjadi urusan pengadilan militer, tetapi juga dapat menjadi subjek tinjauan oleh lembaga pemantau HAM internasional. Hal ini menciptakan lapisan akuntabilitas tambahan yang memaksa militer untuk lebih transparan dalam melakukan investigasi internal atas insiden-insiden di lapangan.

Namun, beberapa pakar memperingatkan tentang "humanitisasi" berlebihan dari hukum perang atau sebaliknya, "militerisasi" dari hukum HAM. Jika standar HHAMI yang sangat ketat diterapkan mentah-mentah dalam medan perang yang kacau, hal itu dapat dianggap tidak realistis bagi operasi militer. Sebaliknya, jika standar HHI yang lebih permisif mengenai penggunaan kekuatan diterapkan dalam situasi penegakan hukum sipil (seperti kerusakan domestik), maka hal itu dapat mengarah pada pelanggaran HAM yang serius. Oleh karena itu, pemisahan fungsional antara kapan seseorang bertindak sebagai "penegak hukum" dan kapan sebagai "kombatan" tetap harus dijaga dengan hati-hati.

### **1.4.1 Analisis Komplementaritas dalam Yurisprudensi Internasional**

Penerapan praktis dari hubungan HHI dan HHAMI paling jelas terlihat dalam yurisprudensi internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) telah berulang kali menolak argumen bahwa HHI menggantikan HHAMI secara eksklusif. Dalam kasus *Armed Activities on the Territory of the Congo* (DRC v. Uganda), ICJ menyatakan bahwa Uganda, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban untuk mematuhi instrumen HHI sekaligus perjanjian HAM internasional yang telah diratifikasinya. Hal ini mempertegas bahwa hak-hak dasar manusia tetap melekat pada individu meskipun mereka berada di bawah kendali militer asing.

Di tingkat regional, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika dan ECHR telah mengembangkan standar "kontrol efektif". Jika sebuah negara memiliki kontrol efektif atas suatu wilayah atau individu di luar perbatasannya selama konflik bersenjata, maka negara tersebut tetap bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak individu tersebut berdasarkan konvensi HAM. Contohnya adalah kasus *Al-Skeini v. United Kingdom*, di mana ECHR memutuskan bahwa Inggris memiliki kewajiban HAM terhadap warga sipil Irak yang berada dalam kendali otoritas militer Inggris. Putusan ini menunjukkan bahwa HHAMI mengikuti personel militer ke mana pun mereka pergi, memberikan perlindungan tambahan bagi penduduk sipil yang berada di tangan militer asing.

### **1.4.2 Dampak pada Perlindungan Kelompok Rentan**

Integrasi antara HHI dan HHAMI memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. HHI memiliki aturan spesifik mengenai perlindungan perempuan terhadap serangan atas kehormatan mereka, sementara HHAMI menyediakan kerangka kerja yang lebih luas mengenai kesetaraan gender dan hak reproduksi. Dalam situasi konflik, penggunaan standar HAM membantu memperjelas bahwa kekerasan seksual bukan hanya "kerusakan tambahan" atau

pelanggaran terhadap kehormatan keluarga, melainkan pelanggaran berat terhadap hak asasi individu yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Demikian pula dalam hal perlindungan anak. HHI melarang keterlibatan anak di bawah usia 15 tahun dalam permusuhan (sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan 1977). Namun, dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsionalnya, batas usia minimal tersebut telah didorong menjadi 18 tahun dalam banyak yurisdiksi. Sinergi antara "batas minimum" HHI dan "standar perlindungan tinggi" HHAMI telah menciptakan norma internasional yang lebih kuat dalam mencegah fenomena tentara anak. Hal ini membuktikan bahwa hubungan kedua hukum ini bukan hanya masalah teoritis, tetapi memiliki dampak praktis yang menyelamatkan nyawa di lapangan.

## **1.5 Peran Palang Merah Internasional (ICRC) dalam Pengembangan Hukum**

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menduduki posisi yang unik dan tak tergantikan dalam arsitektur Hukum Humaniter Internasional. Berbeda dengan organisasi kemanusiaan lainnya, ICRC memiliki mandat internasional yang secara eksplisit diberikan oleh negara-negara melalui Konvensi Jenewa. Peran ICRC tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan logistik dan medis di zona perang, tetapi juga sebagai "penjaga" (*guardian*) dan promotor utama pengembangan HHI. Sebagai organisasi yang netral, tidak memihak, dan mandiri, ICRC mampu berdialog dengan semua pihak yang berkonflik, termasuk kelompok pemberontak, untuk memastikan aturan perang dihormati.

Salah satu peran paling krusial dari ICRC adalah kemampuannya untuk menginisiasi proses pembentukan hukum baru. Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua konvensi utama dalam HHI berawal dari draf yang disusun oleh pakar hukum ICRC. Misalnya, empat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

adalah hasil dari diplomasi kemanusiaan yang dipimpin oleh ICRC. Karena posisinya yang berada di lapangan, ICRC memiliki pemahaman empiris mengenai celah-celah hukum yang ada. Ketika mereka melihat bahwa penduduk sipil menderita akibat senjata baru atau taktik perang tertentu, mereka akan mendesak komunitas internasional untuk merumuskan regulasi baru.

Selain pengembangan hukum tertulis (*treaty law*), ICRC juga memainkan peran vital dalam identifikasi **Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (*Customary IHL*)**. Pada tahun 2005, setelah melalui penelitian selama sepuluh tahun, ICRC menerbitkan studi ekstensif mengenai hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata. Studi ini sangat penting karena banyak aturan yang awalnya hanya terdapat dalam perjanjian (dan hanya mengikat negara yang meratifikasi) ternyata telah menjadi hukum kebiasaan yang mengikat semua negara dan aktor non-negara. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penuntutan pelanggaran HHI di wilayah-wilayah yang belum meratifikasi protokol tambahan tertentu.

Dalam menjalankan mandatnya, ICRC memegang teguh prinsip **kerahasiaan (*confidentiality*)**. Berbeda dengan organisasi HAM yang sering menggunakan metode *shaming and blaming* (mengumumkan pelanggaran ke publik), ICRC lebih memilih pendekatan dialog rahasia dengan pihak yang berkonflik. Mereka akan memberikan laporan temuan pelanggaran langsung kepada komandan militer atau otoritas terkait dengan tujuan untuk mengubah perilaku mereka. Namun, kerahasiaan ini bukan tanpa batas; jika dialog gagal dan pelanggaran berat terus berlanjut, ICRC dalam kasus-kasus ekstrem dapat mengeluarkan pernyataan publik sebagai upaya terakhir untuk melindungi korban.

Mandat ICRC juga mencakup hak untuk mengunjungi tawanan perang dan tahanan keamanan guna memastikan mereka diperlakukan secara manusiawi. Melalui kunjungan-kunjungan ini, ICRC bertindak sebagai jembatan komunikasi antara tahanan dan

keluarga mereka melalui "Pesan Palang Merah". Secara yuridis, Pasal 126 Konvensi Jenewa III memberikan akses tanpa hambatan bagi delegasi ICRC ke semua tempat di mana tawanan perang berada. Peran ini sangat penting dalam mencegah terjadinya penghilangan paksa dan memastikan bahwa standar minimum perlindungan fisik dan mental bagi mereka yang kehilangan kebebasannya tetap terjaga.

Dalam konteks penyebaran informasi, ICRC memiliki tanggung jawab untuk melakukan diseminasi HHI kepada angkatan bersenjata di seluruh dunia. Mereka menyediakan pelatihan bagi para perwira militer mengenai cara mengintegrasikan prinsip-prinsip HHI ke dalam doktrin, prosedur operasi standar (SOP), dan proses pengambilan keputusan militer. Di Indonesia, kerjasama antara ICRC dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah terjalin lama dalam hal sosialisasi aturan perang bagi prajurit yang akan ditugaskan dalam misi perdamaian PBB maupun operasi domestik. Pendidikan ini krusial karena hukum humaniter hanya akan efektif jika dipahami dan dipatuhi oleh mereka yang memegang senjata.

Di era digital, ICRC terus beradaptasi dengan tantangan baru melalui pusat-pusat riset mereka. Mereka aktif memberikan masukan mengenai implikasi hukum dari perang siber dan senjata otonom. Melalui publikasi seperti *Commentaries on the Geneva Conventions*, ICRC memberikan interpretasi otoritatif mengenai bagaimana pasal-pasal lama harus diterapkan pada situasi modern. Meskipun interpretasi ICRC tidak mengikat secara formal seperti putusan pengadilan, mereka dianggap sebagai standar emas oleh akademisi dan praktisi hukum internasional di seluruh dunia.

Kesimpulannya, tanpa keberadaan ICRC, Hukum Humaniter Internasional mungkin akan kehilangan "jiwa" operasionalnya. ICRC adalah organisasi yang menjembatani antara cita-cita hukum yang tinggi di Jenewa dengan realitas brutal di medan perang. Melalui kombinasi antara bantuan kemanusiaan langsung,

diplomasi rahasia, dan kepakaran hukum, ICRC memastikan bahwa hukum humaniter tetap menjadi instrumen yang relevan dan hidup dalam melindungi mereka yang paling rentan di tengah kecamuk perang. Kehadiran mereka menegaskan bahwa di balik setiap pasal hukum, ada nyawa manusia yang sedang diperjuangkan.

## GLOSARIUM

“



**Ambang Batas (Threshold):** Tingkat intensitas permusuhan dan tingkat pengorganisasian kelompok bersenjata yang diperlukan agar suatu situasi kekerasan dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional (NIAC).

**Aktor Non-Negara:** Kelompok atau organisasi bersenjata yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata resmi suatu negara, namun memiliki kemampuan untuk melakukan operasi militer yang berkelanjutan.

**Asimetris (Perang):** Konflik bersenjata di mana kekuatan militer di antara pihak-pihak yang bertikai memiliki perbedaan kapasitas yang sangat besar, sering kali melibatkan taktik non-konvensional.

**Bantuan Kemanusiaan:** Pengiriman barang dan layanan esensial (seperti makanan, air, dan bantuan medis) kepada penduduk sipil yang terdampak konflik secara imparial dan tanpa diskriminasi.

**Blokade:** Operasi militer di laut yang bertujuan untuk mencegah masuk atau keluarnya kapal dan pesawat udara dari pelabuhan atau wilayah pesisir musuh, yang harus tunduk pada aturan kemanusiaan.

**DPH (Direct Participation in Hostilities):** Partisipasi langsung dalam permusuhan; kondisi di mana penduduk sipil melakukan tindakan militer yang menyebabkan mereka kehilangan

perlindungan dari serangan selama tindakan tersebut berlangsung.

**Dual-Use (Objek):** Objek yang memiliki fungsi ganda, baik untuk tujuan sipil maupun militer (misalnya jembatan atau jaringan listrik), yang memerlukan analisis proporsionalitas ketat sebelum dijadikan sasaran.

**Egrave Breaches (Pelanggaran Berat):** Daftar pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan negara pihak untuk mencari dan mengadili pelakunya (misal: pembunuhan sengaja, penyiksaan).

**Equality of Belligerents (Kesetaraan Pihak Bertikai):** Prinsip bahwa HHI berlaku sama bagi semua pihak dalam konflik, terlepas dari keabsahan alasan mereka memulai perang (*jus ad bellum*).

**Filosofi Humaniter:** Dasar pemikiran yang menekankan pada perlindungan martabat manusia dan pengurangan penderitaan yang tidak perlu sebagai standar tertinggi dalam interaksi antarmanusia, termasuk dalam konflik.

**Gencatan Senjata:** Kesepakatan sementara untuk menghentikan permusuhan di antara pihak-pihak yang berkonflik, sering kali bertujuan untuk evakuasi medis atau negosiasi perdamaian.

**Hors de Combat:** Istilah bahasa Prancis yang berarti "di luar pertempuran"; merujuk pada personel militer yang tidak lagi dapat bertempur karena luka, sakit, karam, atau telah menyerah secara jelas.

**Intensitas (Konflik):** Kriteria kuantitatif (frekuensi, durasi, jenis senjata) yang digunakan untuk menilai apakah sebuah pergolakan bersenjata telah mencapai ambang batas sebagai konflik bersenjata.

**Jus ad Bellum:** Cabang hukum internasional yang mengatur legalitas penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain (kapan sebuah negara boleh berperang).

**Jus in Bello:** Sinonim dari Hukum Humaniter Internasional; cabang hukum yang mengatur bagaimana perang dijalankan setelah konflik bersenjata dimulai (aturan perilaku dalam perang).

**Klausul Martens:** Prinsip hukum yang menyatakan bahwa dalam situasi yang belum diatur secara spesifik oleh perjanjian, penduduk sipil dan kombatan tetap berada di bawah perlindungan hukum internasional berdasarkan hati nurani publik.

**Kombatan:** Anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik yang memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam permusuhan dan berhak atas status tawanan perang jika tertangkap.

**Kristal Merah:** Lambang pelindung tambahan yang diakui secara internasional selain Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang bersifat netral secara agama dan politik (Protokol Tambahan III).

**Lambang Pelindung:** Simbol universal (seperti Palang Merah) yang digunakan untuk menandai personel, unit, dan fasilitas medis guna memberikan kekebalan dari serangan di medan perang.

**Manual San Remo:** Dokumen internasional yang merupakan kodifikasi hukum internasional yang berlaku pada konflik bersenjata di laut, menjadi rujukan utama bagi hukum perang maritim modern.

**Martabat Manusia (Human Dignity):** Nilai intrinsik yang melekat pada setiap individu yang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, termasuk di tengah situasi peperangan.

**Metode Berperang (Methods of Warfare):** Cara atau strategi yang digunakan oleh pihak yang bertikai dalam menjalankan operasi militer (misalnya pengepungan, blokade, atau serangan siber).

**NIAC (Non-International Armed Conflict):** Konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah satu negara antara pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir, atau antar kelompok-kelompok tersebut.

**Non-Kombatan:** Kategori orang yang menyertai angkatan bersenjata namun tidak memiliki fungsi tempur langsung (seperti tenaga medis, rohaniwan, dan koresponden perang).

**Objek Budaya:** Bangunan, monumen, atau situs yang memiliki nilai sejarah, seni, atau arkeologi yang tinggi, yang dilindungi secara khusus dari serangan dan penjarahan selama konflik.

**Pendudukan Militer (Occupation):** Kondisi faktual di mana suatu wilayah ditempatkan di bawah otoritas angkatan darat musuh, yang memicu kewajiban perlindungan bagi penduduk setempat.

**Perfidia (Perfidy):** Tindakan curang yang menyalahgunakan kepercayaan lawan terhadap perlindungan hukum internasional (misal: berpura-pura menyerah menggunakan bendera putih untuk meluncurkan serangan).

**PMC (Private Military Companies):** Perusahaan swasta yang menyediakan layanan keamanan dan militer di zona konflik, yang status personelnya dalam HHI bergantung pada peran faktual mereka.

**Prinsip Pembedaan (Distinction):** Kewajiban para pihak yang berkonflik untuk setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer.

**Prinsip Proporsionalitas:** Larangan melakukan serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian sipil secara tidak sengaja yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung yang diharapkan.

**Protokol Tambahan (Additional Protocols):** Instrumen hukum tahun 1977 dan 2005 yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949 guna memperluas perlindungan korban dan mengatur metode berperang.

**Ranjau Darat:** Alat peledak yang ditempatkan di bawah atau di atas tanah, yang dirancang untuk meledak karena kehadiran atau kontak dengan orang atau kendaraan; penggunaannya sangat dibatasi atau dilarang.

**Reparasi:** Kewajiban negara untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran HHI, yang dapat berupa kompensasi, restitusi, atau jaminan non-repetisi.

**Rules of Engagement (ROE):** Aturan Pelibatan; instruksi atau panduan militer yang menetapkan keadaan dan batasan di mana kekuatan bersenjata boleh digunakan oleh pasukan militer.

**Sanksi Internasional:** Tindakan koersif yang diambil oleh komunitas internasional (seperti PBB) terhadap pihak yang melanggar hukum internasional secara sistematis.

**Sarana Berperang (Means of Warfare):** Senjata atau alat yang digunakan untuk melukai atau menghancurkan musuh (misalnya senapan, bom, senjata siber, atau senjata otonom).

**Statuta Roma:** Perjanjian internasional tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan mendefinisikan jenis-jenis kejahatan internasional yang dapat diadili.

**Tanggung Jawab Komando:** Doktrin hukum yang menetapkan bahwa seorang atasan bertanggung jawab atas kejahatan bawahannya jika ia mengetahui hal tersebut dan gagal mencegah atau menghukumnya.

**Tawanan Perang (POW):** Kombatan musuh yang jatuh ke tangan pihak lawan dalam konflik bersenjata internasional dan berhak atas perlakuan manusiawi sesuai Konvensi Jenewa III.

**Yurisdiksi Universal:** Prinsip hukum yang memungkinkan pengadilan nasional suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau lokasi kejadian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Monograf:

- Ambos, K. (2021). *Treatise on International Criminal Law: Volume 1: Foundations and General Part* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Arai-Takahashi, Y. (2020). *The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law*. Brill Nijhoff.
- Boothby, W. H. (2022). *The Law of Targeting*. Oxford University Press.
- Cameron, L., & Chetail, V. (2022). *Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public International Law*. Cambridge University Press.
- Clapham, A. (2021). *War*. Oxford University Press.
- Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Dinstein, Y. (2020). *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Gill, T. D., & Fleck, D. (Eds.). (2021). *The Handbook of the International Law of Military Operations* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Henckaerts, J. M., & Doswald-Beck, L. (2022). *Customary International Humanitarian Law: Volume 1: Rules* (Digital Updated Edition). Cambridge University Press/ICRC.

- Melzer, N. (2022). *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction* (2nd ed.). International Committee of the Red Cross (ICRC).
- Murray, D. (2020). *Practitioners' Guide to Human Rights Law in Armed Conflict*. Oxford University Press.
- O'Keefe, R. (2023). *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Permanasari, A. (2022). *Hukum Humaniter Internasional: Eksistensi dan Implementasi dalam Sistem Hukum Nasional*. Rajawali Pers.
- Sassòli, M. (2024). *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Schabas, W. A. (2020). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Solis, G. D. (2022). *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Stahn, C. (2019). *A Critical Introduction to International Criminal Law*. Cambridge University Press.

### **Jurnal Ilmiah dan Artikel:**

- Botton, J. (2024). *The Protection of the Environment in Armed Conflict: The 2022 ILC Principles and Beyond*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108983456>
- Droege, C. (2023). The Continuing Relevance of the Geneva Conventions in Modern Conflict. *International Review of the Red Cross*, 105(922), 115-138. <https://doi.org/10.1017/S181638312300012X>
- Ferraro, T. (2021). The Multi-Faceted Legal Framework of Occupation. *International Review of the Red Cross*, 103(916), 567-592. <https://doi.org/10.1017/S181638312100045X>

- Lathif, N. (2024). Indonesian Maritime Security and the Natuna Tensions: An IHL and UNCLOS Synthesis. *Asia-Pacific Journal of International Law*, 12(1), 45-67.
- Santoso, U. (2023). *Indonesia dan Konvensi Jenewa: Sejarah, Ratifikasi, dan Tantangan Kontemporer*. Jurnal Hukum Internasional Indonesia, 15(2), 112-134.
- Schmitt, M. N. (2020). Taming the Cyber Dragon: Applying IHL to Digital Warfare. *Journal of Conflict and Security Law*, 25(3), 401-423.
- Solomon, S. A. (2021). The Evolution of the Jus ad Bellum and Jus in Bello. *Journal of Conflict and Security Law*, 26(2), 345-367. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krab005>
- Vité, S. (2022). The Relationship between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict. *International Review of the Red Cross*, 104(919), 123-145. <https://doi.org/10.1017/S181638312200015X>

### **Instrumen Hukum dan Dokumen Internasional:**

- ASEAN Secretariat. (2023). *Chairman's Statement on the Implementation of the Five-Point Consensus on Myanmar*. Jakarta.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2024). *Commentary on the Third Geneva Convention*. Cambridge University Press.
- Tallinn Manual 2.0. (2017). *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949.



# APENDIKS I

## ANALISIS TEKSTUAL INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL TERPILIH

Apendiks ini dirancang untuk memberikan pemahaman eksegetis terhadap teks-teks hukum utama yang menjadi fondasi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Sebagai buku referensi, sangat penting bagi pembaca untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menafsirkan teks asli konvensi. Fokus utama pada halaman ini adalah **Konvensi Jenewa I tahun 1949** mengenai perlindungan bagi anggota angkatan bersenjata yang luka dan sakit di darat. Pasal 12 Konvensi I merupakan norma inti yang menyatakan bahwa anggota angkatan bersenjata yang luka atau sakit "harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan." Kata "dihormati" (*respected*) mengandung kewajiban negatif bagi pihak lawan untuk tidak menyerang atau menganiaya, sementara kata "dilindungi" (*protected*) mengandung kewajiban positif untuk memberikan bantuan dan menjaga mereka dari bahaya pihak ketiga.

Lebih jauh, Pasal 12 menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan yang merugikan berdasarkan jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, agama, atau kriteria serupa lainnya. Penekanan pada non-diskriminasi ini merupakan manifestasi dari prinsip kemanusiaan universal. Dalam konteks medis, hal ini berarti bahwa prioritas perawatan harus ditentukan semata-mata

berdasarkan urgensi medis, bukan berdasarkan afiliasi politik atau pangkat militer. Implementasi pasal ini di lapangan menuntut adanya sistem triase medis yang transparan dan jujur. Jika seorang prajurit musuh memiliki luka yang lebih parah daripada prajurit sendiri, secara yuridis, prajurit musuh tersebut harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu jika sumber daya medis terbatas. Hal ini sering kali menjadi tantangan etis yang berat bagi tenaga medis militer, namun kepatuhan terhadap norma ini adalah bukti profesionalisme dan ketaatan pada hukum internasional (Sassòli, 2024).

Selain perlindungan terhadap individu, Pasal 19 Konvensi I memberikan kekebalan bagi unit-unit medis dan bangunan-bangunan rumah sakit militer. Mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam keadaan apa pun. Namun, terdapat pengecualian penting dalam Pasal 21: perlindungan ini dapat dicabut jika unit medis tersebut digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan musuh di luar fungsi kemanusiaan mereka. Tindakan merugikan ini misalnya mencakup penggunaan rumah sakit sebagai tempat pengintaian militer atau gudang amunisi. Meskipun demikian, pencabutan perlindungan tidak terjadi secara otomatis. Pihak penyerang wajib memberikan peringatan yang memadai dan menetapkan batas waktu yang wajar bagi pihak medis untuk menghentikan tindakan ilegal tersebut atau mengevakuasi pasien. Persyaratan prosedural ini bertujuan untuk mencegah penghancuran fasilitas kesehatan yang vital secara prematur.

Analisis tekstual ini menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa dirancang dengan keseimbangan yang sangat cermat antara kebutuhan militer dan tuntutan kemanusiaan. Penulis berpendapat bahwa setiap perwira militer harus memahami nuansa dari kata-kata yang digunakan dalam konvensi ini. Misalnya, perbedaan antara "serangan sengaja" dan "kerusakan kolateral yang tidak disengaja" sangat bergantung pada bagaimana langkah-langkah pencegahan (*precautions*) dalam teks hukum tersebut dijalankan. Dengan memahami logika internal

dari Konvensi Jenewa I, pembaca dapat melihat bagaimana hukum berusaha mengendalikan kekacauan fisik di medan perang melalui keteraturan normatif.

Analisis berlanjut pada **Konvensi Jenewa III tahun 1949** mengenai perlakuan terhadap Tawanan Perang (POW). Pasal 13 Konvensi III menyatakan secara tegas bahwa "Tawanan perang harus setiap saat diperlakukan secara manusiawi." Tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum oleh Negara Penawan yang mengakibatkan kematian atau membahayakan kesehatan tawanan perang dilarang keras dan akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi. Yang sangat signifikan dalam pasal ini adalah larangan terhadap tindakan balas dendam (*measures of reprisal*) terhadap tawanan perang. Hal ini menegaskan bahwa tawanan perang bukan merupakan sandera politik atau alat untuk menekan musuh, melainkan individu yang martabatnya dilindungi secara mandiri oleh hukum internasional, terlepas dari tindakan pihak lawan.

Aspek krusial lainnya dalam Konvensi III adalah Pasal 17 mengenai interogasi. Seorang tawanan perang hanya diwajibkan memberikan informasi dasar: nama, pangkat, tanggal lahir, dan nomor identitas. Setiap tekanan fisik atau mental, termasuk penyiksaan, intimidasi, atau perlakuan merendahkan untuk mendapatkan informasi intelijen, dilarang secara absolut. Dalam praktik intelijen militer modern, aturan ini sering kali dipandang sebagai hambatan, namun HHI memandangnya sebagai batas peradaban. Pengakuan yang didapat melalui penyiksaan bukan hanya tidak berharga secara hukum, tetapi juga merusak integritas moral militer penggunanya. Perlindungan ini memastikan bahwa hak atas integritas pribadi tetap melekat pada kombatan musuh meskipun mereka telah kehilangan kebebasannya.

Selanjutnya, Pasal 23 Konvensi III melarang penempatan tawanan perang di area yang terpapar bahaya pertempuran dengan tujuan untuk melindungi titik-titik militer tertentu dari serangan musuh

(larangan penggunaan tawanan sebagai "perisai manusia"). Negara penawan wajib mengevakuasi tawanan ke kamp-kamp yang aman di wilayah yang jauh dari zona pertempuran. Standar kamp penahanan, mulai dari luas ruangan, sanitasi, hingga kualitas makanan, harus setara dengan standar yang diberikan kepada pasukan Negara Penawan itu sendiri. Doktrin ini bertujuan untuk mencegah pengabaian terhadap tawanan melalui standar hidup yang sub-standar yang sering terjadi dalam perang di masa lalu. Keadilan dalam penawanan adalah cerminan dari kematangan hukum sebuah negara berdaulat.

Terakhir, Pasal 118 Konvensi III mewajibkan pemulangan (*repatriation*) tawanan perang segera setelah permusuhan yang aktif berakhir. Ini adalah kewajiban tanpa syarat yang sering kali menjadi perdebatan dalam proses perdamaian. Namun, HHI menekankan bahwa penahanan tidak boleh berlanjut lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan militer. Hak untuk pulang adalah hak asasi yang diakui secara spesifik bagi tawanan perang untuk memastikan mereka dapat kembali ke kehidupan sipil dan keluarga mereka. Melalui analisis mendalam terhadap pasal-pasal ini, kita dapat melihat bahwa Konvensi III adalah sebuah kode perilaku komprehensif yang memanusiakan penahanan militer, menjaga agar api kemanusiaan tidak padam di balik kawat berduri kamp penawanan (Droege, 2023).

Berpindah ke **Protokol Tambahan I tahun 1977**, kita akan menganalisis Pasal 51 mengenai perlindungan penduduk sipil. Pasal ini merupakan salah satu ketentuan paling penting dalam hukum konflik bersenjata internasional kontemporer. Ayat (2) menyatakan bahwa "Penduduk sipil itu sendiri, maupun orang-orang sipil, tidak boleh menjadi sasaran serangan." Larangan ini bersifat absolut. Yang lebih progresif adalah ayat (4) yang melarang serangan yang bersifat membabi buta (*indiscriminate attacks*). Definisi serangan membabi buta mencakup serangan yang tidak diarahkan pada sasaran militer yang spesifik atau serangan yang menggunakan metode yang efeknya tidak dapat dibatasi sebagaimana disyaratkan oleh protokol ini. Ini adalah

dasar hukum utama bagi larangan penggunaan senjata dengan efek luas di area perkotaan yang padat penduduk.

Pasal 52 Protokol I memberikan definisi positif mengenai sasaran militer. Objek-objek yang dapat diserang terbatas pada objek yang menurut sifat, lokasi, tujuan, atau kegunaannya memberikan kontribusi efektif bagi aksi militer musuh, dan yang penghancuran total atau sebagiannya memberikan keuntungan militer yang nyata pada saat itu. Definisi ini menuntut adanya analisis intelijen yang ketat. Seorang komandan tidak boleh berasumsi bahwa setiap bangunan besar adalah markas musuh. Jika terdapat keraguan apakah sebuah objek yang biasanya didedikasikan untuk tujuan sipil (seperti sekolah atau tempat ibadah) sedang digunakan untuk militer, maka objek tersebut harus dianggap sebagai objek sipil. Prinsip praduga status sipil ini adalah benteng pertahanan terakhir bagi infrastruktur masyarakat di tengah perang.

Salah satu inovasi terbesar dalam Protokol I adalah kodifikasi prinsip proporsionalitas dalam Pasal 51 ayat (5)(b). Pasal ini melarang serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kehilangan nyawa penduduk sipil secara tidak sengaja, luka pada penduduk sipil, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi daripadanya, yang akan berlebihan (*excessive*) dalam hubungannya dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung yang diharapkan. Kata "berlebihan" adalah istilah kunci yang memerlukan penilaian kualitatif dan kuantitatif. Penilaian ini tidak didasarkan pada hasil akhir serangan (*ex post facto*), melainkan pada informasi yang tersedia bagi komandan pada saat serangan direncanakan. Inilah yang membuat HHI menjadi hukum yang realistis namun menuntut tanggung jawab profesional yang tinggi dari para pemimpin militer.

Terakhir, Pasal 57 mewajibkan langkah-langkah pencegahan (*precautions*) dalam penyerangan. Pihak yang merencanakan serangan wajib melakukan segala yang praktis untuk memverifikasi bahwa target adalah sasaran militer, memilih

sarana dan metode yang meminimalkan bahaya bagi sipil, dan membatalkan serangan jika ternyata melanggar prinsip proporsionalitas. Kewajiban ini merupakan tugas prosedural yang berkelanjutan. Di era peperangan digital dan drone, Pasal 57 menjadi sangat relevan karena teknologi memberikan kapasitas pengamatan yang lebih baik, sehingga standar "apa yang praktis" menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, Protokol Tambahan I telah mentransformasi etika perang menjadi prosedur operasi standar yang mengikat secara hukum bagi militer modern di seluruh dunia (Boothby, 2022).

Melengkapi analisis tekstual ini, kita harus menelaah **Statuta Roma 1998**, khususnya Pasal 8 mengenai Kejahatan Perang. Berbeda dengan Konvensi Jenewa yang fokus pada kewajiban negara, Statuta Roma fokus pada pertanggungjawaban pidana individu. Pasal 8 menyusun daftar ekstensif tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam konflik internasional maupun non-internasional. Salah satu elemen kunci adalah pengakuan terhadap kejahatan seksual sebagai kejahatan perang. Pasal 8 ayat (2)(b)(xxii) mengkriminalisasi pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara gravitasi dengan pelanggaran berat. Pengakuan ini menandai berakhirnya era di mana kekerasan terhadap perempuan dalam perang dipandang sebagai "kerusakan tambahan" yang tak terelakkan.

Statuta Roma juga memperluas definisi kejahatan perang dengan memasukkan serangan terhadap personel dan objek yang terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan atau misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan Piagam PBB. Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat internasional untuk melindungi para penjaga perdamaian yang sering kali menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan stabilitas. Selain itu, penggunaan senjata yang dilarang, seperti racun, gas beracun, dan peluru ekspansif, secara eksplisit dicantumkan sebagai kejahatan perang. Kodifikasi ini memberikan kejelasan bagi para jaksa

internasional dalam menyusun dakwaan dan memberikan kepastian hukum bagi para kombatan mengenai batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

Prinsip lain yang krusial dalam Statuta Roma adalah Pasal 27 mengenai tidak relevannya jabatan resmi (*irrelevance of official capacity*). Pasal ini menegaskan bahwa imunitas atau aturan prosedural khusus yang melekat pada jabatan resmi seseorang, baik di bawah hukum nasional maupun internasional, tidak menghalangi Mahkamah untuk menjalankan yurisdiksinya terhadap orang tersebut. Ini adalah pilar utama bagi akuntabilitas global, yang memastikan bahwa presiden, menteri, atau panglima perang tidak dapat bersembunyi di balik kedaulatan negara setelah memerintahkan kekejaman massal. Penegasan ini merupakan kelanjutan dari prinsip Nuremberg yang menyatakan bahwa kejahatan internasional dilakukan oleh manusia, bukan entitas abstrak.

Terakhir, elemen kejahatan (*Elements of Crimes*) yang menyertai Statuta Roma memberikan rincian teknis mengenai setiap jenis pelanggaran. Misalnya, untuk kejahatan "serangan membabi buta," jaksa harus membuktikan bahwa pelaku melancarkan serangan dengan kesadaran bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan. Rincian ini sangat penting untuk menjamin peradilan yang adil dan mencegah penuntutan yang sewenang-wenang. Melalui analisis terhadap instrumen-instrumen di atas, Apendiks I ini memberikan peta jalan yuridis bagi pembaca untuk memahami bagaimana hukum kemanusiaan bekerja sebagai sistem yang terintegrasi antara perlindungan, pembatasan, dan akuntabilitas (Schabas, 2020).



# APENDIKS II

## STUDI KASUS JURISPRUDENSI INTERNASIONAL

Apendiks ini menyajikan analisis terhadap putusan-putusan monumental dari pengadilan internasional yang telah memberikan nyawa pada pasal-pasal HHI melalui interpretasi yudisial. Studi kasus pertama yang harus dikaji secara mendalam adalah **Kasus Tadić (1995)** di hadapan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY). Keputusan banding dalam kasus ini dianggap sebagai salah satu putusan paling revolusioner dalam sejarah hukum internasional. Mahkamah memutuskan bahwa perbedaan tajam antara aturan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional (IAC) dan konflik bersenjata non-internasional (NIAC) telah mulai mengabur. Mahkamah menyatakan bahwa banyak aturan yang awalnya hanya dirancang untuk perang antar-negara kini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang juga berlaku dalam perang saudara.

Signifikansi Kasus Tadić terletak pada penentuannya mengenai ambang batas konflik. Mahkamah menetapkan bahwa konflik bersenjata terjadi setiap kali ada penggunaan kekuatan bersenjata antar-negara atau permusuhan bersenjata yang berkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir. Kriteria "intensitas permusuhan" dan "organisasi pihak-pihak" yang ditetapkan dalam kasus ini hingga kini tetap menjadi standar emas bagi setiap pengadilan internasional dalam melakukan

klasifikasi konflik. Putusan ini mengakhiri klaim negara-negara yang sering kali menganggap pemberontakan internal sebagai sekadar "gangguan keamanan dalam negeri" untuk menghindari pengawasan hukum internasional (Sivakumaran, 2021).

Studi kasus kedua adalah **Kasus Akayesu (1998)** di hadapan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Ini adalah kasus pertama dalam sejarah di mana seorang individu dihukum karena genosida berdasarkan penggunaan kekerasan seksual sebagai instrumen penghancuran kelompok etnis. Mahkamah memutuskan bahwa pemerkosaan dan serangan seksual merupakan bagian integral dari proses genosida jika dilakukan dengan niat khusus untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, sebuah kelompok yang dilindungi. Putusan ini mengubah cara pandang dunia terhadap kekerasan gender dalam perang; ia bukan lagi sekadar pelanggaran terhadap kehormatan pribadi, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan instrumen pemusnahan massal yang harus dihukum dengan berat.

Selain itu, Kasus Akayesu juga memberikan definisi otoritatif mengenai apa yang merupakan kelompok "etnis, ras, atau agama" dalam konteks genosida. Mahkamah menekankan pada persepsi sosial dan keberlanjutan kelompok tersebut di mata masyarakat. Keberhasilan ICTR dalam kasus ini membuka jalan bagi penuntutan kekerasan seksual di pengadilan-pengadilan internasional lainnya, termasuk ICC. Bagi praktisi HHI, kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya dokumentasi bukti-bukti kekerasan seksual di wilayah konflik sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan global. Putusan-putusan ini membuktikan bahwa jurisprudensi internasional bukan hanya tentang menghukum masa lalu, tetapi tentang menetapkan standar moral bagi masa depan peperangan.

Studi kasus ketiga yang relevan adalah **Kasus Al Mahdi (2016)** di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kasus ini sangat unik karena merupakan kasus pertama di ICC yang fokus

utamanya adalah penghancuran warisan budaya. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, seorang anggota kelompok bersenjata di Mali, mengaku bersalah atas serangan yang disengaja terhadap sembilan mausoleum dan satu masjid di Timbuktu yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Putusan ini menegaskan bahwa serangan terhadap objek budaya adalah kejahatan perang yang serius karena serangan tersebut menghancurkan memori kolektif dan identitas sebuah bangsa. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara sembilan tahun, memberikan pesan kuat bahwa kejahatan terhadap "batu dan sejarah" memiliki konsekuensi hukum yang nyata di tingkat global.

Analisis hukum dalam kasus Al Mahdi menunjukkan bahwa perlindungan objek budaya dalam HHI bersifat non-derogabel kecuali jika objek tersebut digunakan untuk kepentingan militer yang mendesak. Namun, dalam kasus Timbuktu, penghancuran dilakukan atas dasar ideologis untuk memaksakan interpretasi agama tertentu, yang sama sekali tidak memiliki nilai taktis militer. Mahkamah juga memberikan perintah reparasi yang inovatif, tidak hanya bagi komunitas lokal di Timbuktu, tetapi juga reparasi simbolis bagi masyarakat internasional yang merasa kehilangan warisan dunia tersebut. Kasus ini memperkuat relevansi Konvensi Den Haag 1954 di abad ke-21 dan mendorong negara-negara untuk lebih serius dalam melindungi situs bersejarah mereka dari dampak konflik bersenjata (O'Keefe, 2023).

Studi kasus keempat berkaitan dengan **Kasus Bemba (2016)** dan pembatalannya di tingkat banding (2018). Kasus Jean-Pierre Bemba, mantan Wakil Presiden DR Kongo, merupakan ujian krusial bagi doktrin pertanggungjawaban komando (*command responsibility*). Bemba awalnya dihukum karena kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukannya di Republik Afrika Tengah. Namun, Kamar Banding ICC membatalkan vonis tersebut dengan argumen bahwa Bemba telah mengambil langkah-langkah yang "masuk akal" untuk menyelidiki dan menghukum pasukannya, meskipun langkah tersebut tidak berhasil menghentikan

kejahatan sepenuhnya. Putusan ini memicu perdebatan sengit mengenai standar apa yang harus dipenuhi oleh seorang komandan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab hukum.

Pelajaran dari Kasus Bemba bagi militer Indonesia dan dunia adalah pentingnya "dokumentasi tindakan pencegahan". Seorang komandan harus mampu membuktikan secara administratif dan operasional bahwa ia telah memberikan perintah untuk mematuhi HHI, melakukan pengawasan, dan mengambil tindakan disiplin terhadap pelanggar. Putusan banding Bemba menunjukkan bahwa hukum internasional menghargai keterbatasan faktual seorang komandan dalam situasi perang yang kacau, asalkan terdapat itikad baik yang nyata dan terdokumentasi. Bagi akademisi hukum, kasus ini menekankan perlunya kriteria yang lebih jelas mengenai apa yang dianggap sebagai "langkah yang diperlukan dan masuk akal" guna menghindari standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam menilai kepemimpinan militer.

Studi kasus kelima mengkaji **Konflik di Suriah** terkait penggunaan senjata kimia. Meskipun kasus ini belum mencapai peradilan penuh terhadap individu-individu kunci, investigasi oleh *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) dan mekanisme investigasi bersama PBB memberikan data empiris mengenai pelanggaran norma HHI yang paling absolut. Penggunaan gas sarin di Ghouta dan Khan Shaykhun merupakan bukti nyata kembalinya taktik perang non-manusiawi yang dilarang sejak Protokol Jenewa 1925. Investigasi ini menunjukkan betapa pentingnya verifikasi teknis dalam penegakan HHI. Data forensik, sampel tanah, dan kesaksian medis korban menjadi instrumen hukum yang tak terbantahkan di hadapan komunitas internasional.

Kasus Suriah juga menyoroti peran Dewan Keamanan PBB dalam memfasilitasi atau menghambat keadilan internasional melalui penggunaan hak veto. Ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk merujuk situasi Suriah ke ICC telah mendorong munculnya mekanisme inovatif seperti *International, Impartial and*

*Independent Mechanism* (IIIM) yang bertugas mengumpulkan dan mengawetkan bukti-bukti untuk penuntutan di masa depan. Ini adalah model baru "keadilan persiapan" yang sangat relevan bagi konflik-konflik kontemporer lainnya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun mekanisme peradilan formal mungkin terhambat oleh politik global, upaya pengumpulan bukti hukum untuk akuntabilitas tidak boleh berhenti (Boothby, 2022).

Studi kasus keenam yang sangat aktual adalah **Konflik Ukraina-Rusia (2022-sekarang)**. Konflik ini telah memicu dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Presiden Rusia atas tuduhan deportasi paksa anak-anak dari wilayah Ukraina yang diduduki. Kasus ini menonjolkan peran HHI dalam melindungi kelompok rentan di wilayah pendudukan sesuai dengan Konvensi Jenewa IV. Tindakan memindahkan penduduk sipil, terutama anak-anak, secara paksa ke wilayah Negara Pendudukan adalah pelanggaran berat yang masuk dalam kategori kejahatan perang. Kasus ini juga menghidupkan kembali diskursus mengenai Kejahatan Agresi dan pentingnya menjaga integritas kedaulatan negara melalui instrumen hukum internasional.

Konflik Ukraina juga menjadi medan pengujian bagi HHI di ruang siber dan penggunaan drone skala masif. Investigasi sedang dilakukan mengenai apakah serangan siber terhadap infrastruktur energi sipil di Ukraina dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Ini akan menjadi preseden pertama di mana norma-norma digital diuji dalam skala perang total. Bagi Indonesia, memantau perkembangan kasus-kasus ini sangat penting sebagai bahan pelajaran dalam merumuskan doktrin pertahanan siber yang patuh pada HHI. Melalui studi kasus-studi kasus di Apendiks II ini, kita melihat bahwa HHI bukanlah hukum yang statis, melainkan hukum yang hidup dan berjuang untuk tetap relevan di tengah dinamika kekuatan dunia yang terus berubah.

Sebagai ringkasan dari Apendiks II, jurisprudensi internasional telah membuktikan bahwa keadilan tidak mengenal batas wilayah. Putusan-putusan dari ICTY, ICTR, dan ICC telah membentuk apa yang disebut sebagai "Kesadaran Hukum Humaniter Global". Melalui kasus-kasus tersebut, kita belajar bahwa setiap nyawa yang hilang secara ilegal dan setiap martabat yang dilanggar memiliki nilai yuridis yang sama di mata hukum internasional. Jurisprudensi ini berfungsi sebagai peringatan bagi siapa pun yang memegang kekuasaan bahwa mata hukum dunia selalu mengawasi, dan waktu tidak akan menghapuskan tanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengakuan terhadap kejahatan seksual, perlindungan warisan budaya, dan akuntabilitas komando adalah pilar-pilar baru yang memperkuat bangunan HHI modern.

Lebih jauh lagi, studi kasus ini menunjukkan pentingnya profesionalisme dalam investigasi. Kemenangan hukum di ruang sidang internasional bukan dicapai melalui retorika politik, melainkan melalui bukti-bukti teknis yang rigid: laporan medis, data satelit, transkrip komunikasi militer, dan kesaksian yang konsisten. Bagi lembaga penegak hukum di Indonesia, jurisprudensi internasional ini memberikan panduan mengenai standar pembuktian yang diperlukan untuk mengadili kejahatan perang di bawah KUHP Nasional yang baru. Belajar dari kasus Bemba atau Al Mahdi membantu kita memahami nuansa antara "kebutuhan militer" dan "kejahatan perang" secara lebih objektif dan imparial.

Terakhir, Apendiks II ini menegaskan bahwa penegakan HHI adalah upaya kolektif. Kerjasama antar-negara dalam penyerahan tersangka, perlindungan saksi, dan pemulihan korban adalah prasyarat bagi keberhasilan sistem peradilan internasional. Di era di mana konflik semakin terfragmentasi, jurisprudensi ini memberikan kerangka kerja moral yang dapat diterima secara universal. Hukum mungkin tidak bisa menghentikan semua peluru, namun ia memastikan bahwa setelah asap pertempuran menghilang, kebenaran akan terungkap dan keadilan akan

ditegakkan. Dengan memahami kasus-kasus ini, pembaca diharapkan memiliki visi yang lebih jernih mengenai masa depan tatanan dunia yang berbasis pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Analisis jurisprudensi ini juga menjadi penutup bagi pembahasan mengenai aspek litigasi dalam HHI. Bagian selanjutnya dari manuskrip ini akan membawa pembaca kembali ke aspek operasional: bagaimana prinsip-prinsip hukum ini diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan oleh para profesional hukum yang mendampingi unit-militer. Transisi dari "ruang sidang" ke "medan perencanaan operasi" adalah langkah krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dari sumbernya. Pendidikan hukum humaniter bagi militer bukan hanya tentang memahami putusan pengadilan, tetapi tentang memastikan bahwa putusan-putusan tersebut tidak perlu terjadi pada pasukan mereka sendiri.



# APENDIKS III

## PROTOKOL OPERASIONAL PENASIHAT HUKUM MILITER (LEGAL ADVISOR)

Peran Penasihat Hukum Militer (di Indonesia dikenal sebagai Perwira Hukum atau Pakum) sangat vital dalam memastikan kepatuhan terhadap HHI di setiap tingkatan komando. Berdasarkan Pasal 82 Protokol Tambahan I, negara-negara pihak berkewajiban untuk menyediakan penasihat hukum bagi komandan militer guna memberikan nasihat mengenai penerapan HHI dalam operasional militer serta pendidikan bagi anggota angkatan bersenjata. Apendiks ini memberikan panduan praktis mengenai protokol operasional yang harus diikuti oleh seorang perwira hukum dalam mendampingi unit tempur. Tugas utama mereka bukan untuk menghambat misi militer, melainkan untuk memberikan "perlindungan hukum" bagi komandan melalui nasihat yang akurat dan tepat waktu agar operasi tetap berada dalam koridor hukum internasional (Gill & Fleck, 2021).

Protokol pertama adalah keterlibatan dalam **Siklus Penargetan (*Targeting Cycle*)**. Dalam setiap fase perencanaan serangan, penasihat hukum harus hadir untuk melakukan tinjauan terhadap target yang dipilih. Proses ini meliputi verifikasi target: apakah objek tersebut memenuhi kriteria "sasaran militer" sesuai Pasal 52 AP I? Penasihat hukum wajib menanyakan sumber intelijen yang digunakan untuk mengidentifikasi target tersebut.

Selanjutnya, perwira hukum harus melakukan analisis proporsionalitas. Mereka membantu komandan menghitung perkiraan kerugian sipil (kerusakan kolateral) dan menimbangnya dengan keuntungan militer yang diharapkan. Jika analisis menunjukkan risiko kerugian sipil yang berlebihan, penasihat hukum wajib menyarankan pembatalan serangan atau pemilihan sarana dan metode lain yang lebih minim risiko.

Protokol kedua berkaitan dengan penyusunan **Aturan Pelibatan (*Rules of Engagement* atau ROE)**. ROE adalah instrumen yang menjembatani antara kebijakan politik, hukum internasional, dan kebutuhan taktis. Penasihat hukum berperan sebagai arsitek ROE yang memastikan bahwa setiap butir instruksi kepada prajurit di lapangan tidak bertentangan dengan Konvensi Jenewa. Misalnya, dalam penanganan pengunjuk rasa yang anarkis di wilayah konflik, ROE harus secara jelas membedakan standar penggunaan kekuatan antara penegakan hukum sipil (HAM) dan operasi militer (HHI). Penasihat hukum juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ROE ini kepada setiap prajurit dalam bahasa yang sederhana namun tegas agar tidak terjadi salah interpretasi yang berakibat fatal.

Protokol ketiga adalah **Investigasi dan Pelaporan**. Jika terjadi insiden di lapangan yang diduga melanggar HHI (seperti kematian warga sipil dalam sebuah serangan), penasihat hukum harus segera memfasilitasi investigasi internal yang independen dan transparan. Dokumentasi adalah kunci. Mengumpulkan fakta-fakta segera setelah kejadian, mengamankan rekaman video dari drone atau kamera helm, serta melakukan wawancara dengan personel yang terlibat adalah langkah penting untuk menentukan apakah telah terjadi kesalahan teknis atau pelanggaran hukum yang disengaja. Investigasi yang kredibel adalah pertahanan terbaik bagi integritas unit militer tersebut dan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menindaklanjuti setiap dugaan kejahatan perang sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban komando.

Protokol keempat dalam peran penasihat hukum militer adalah manajemen **Tahanan dan Kemanusiaan**. Selama operasi militer berlangsung, perwira hukum harus mengawasi proses penanganan terhadap kombatan musuh yang tertangkap atau penduduk sipil yang ditahan demi alasan keamanan. Mereka harus memastikan bahwa setiap tahanan segera didaftar, diberikan pemeriksaan medis, dan tidak mengalami tindakan kekerasan atau interogasi ilegal. Penasihat hukum menjadi jembatan antara militer dan organisasi kemanusiaan seperti ICRC dalam memfasilitasi kunjungan ke tempat penahanan. Dengan menjaga kepatuhan terhadap standar penahanan internasional, penasihat hukum melindungi komandan dari tuduhan malpraktek administrasi militer yang dapat berujung pada tanggung jawab hukum internasional.

Terakhir, etika profesi penasihat hukum militer menuntut independensi intelektual. Meskipun mereka berada dalam rantai komando, mereka harus memiliki integritas untuk berkata "tidak" kepada komandan jika sebuah perintah operasi secara jelas melanggar HHI. Hal ini membutuhkan keberanian moral dan kepakaran hukum yang mendalam. Seorang penasihat hukum yang hanya menjadi "tukang stempel" bagi tindakan ilegal komandannya justru membahayakan komandan tersebut di masa depan di hadapan pengadilan internasional. Sebaliknya, penasihat hukum yang kompeten adalah mitra strategis yang memastikan bahwa kemenangan militer yang diraih tetap terhormat dan sah di mata hukum dunia. Profesionalisme ini adalah pondasi bagi militer modern yang beradab (Solis, 2022).

Sebagai penutup Apendiks III, panduan operasional ini menekankan bahwa HHI bukan sekadar teori yang dibahas di ruang kelas, melainkan alat kerja harian bagi para praktisi di lapangan. Kehadiran penasihat hukum militer adalah bukti bahwa militer saat ini adalah militer yang berbasis pada aturan (*rules-based military*). Melalui penerapan protokol yang disiplin, risiko terjadinya kejahatan perang dapat diminimalisir secara drastis. Dengan demikian, penasihat hukum militer berperan sebagai

penjaga garis merah kemanusiaan, memastikan bahwa pedang kekuasaan negara selalu digunakan dalam kendali hukum dan keadilan.

# APENDIKS IV

## ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN PERANG DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL)

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai era baru dalam sejarah hukum Indonesia, khususnya dalam upaya domestikasi norma-norma internasional. Selama lebih dari tujuh dekade, Indonesia bersandar pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda yang tidak memiliki pengaturan spesifik mengenai kejahatan perang. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 melalui UU No. 59 Tahun 1958, ketiadaan ancaman pidana yang konkret dalam hukum nasional sering kali menciptakan impunitas *de facto*. Dengan berlakunya KUHP Nasional, Indonesia secara resmi melakukan dekolonisasi hukum pidana sekaligus menyelaraskan diri dengan standar peradaban global yang menuntut akuntabilitas atas pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Integrasi kejahatan perang ke dalam KUHP Nasional bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kedaulatan hukum. Dalam perspektif hukum internasional, keberadaan regulasi domestik yang komprehensif merupakan prasyarat utama untuk menjalankan prinsip komplementaritas di bawah Statuta Roma. Dengan mengadopsi delik-delik kejahatan perang ke dalam sistem hukum umum,

Indonesia menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum perang bukan hanya masalah disiplin militer, melainkan tindak pidana serius yang mengancam nurani kemanusiaan. Hal ini memberikan dasar bagi jaksa dan hakim nasional untuk mengadili perkara yang memiliki dimensi internasional tanpa harus bergantung pada pembentukan pengadilan *ad hoc* yang bersifat temporer dan politis.

Secara filosofis, Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional mencerminkan pengakuan negara terhadap sifat *extraordinary* dari kejahatan perang. Kejahatan-kejahatan ini tidak mengenal kedaluwarsa dan dapat memicu yurisdiksi yang lebih luas. Penulisan naskah akademik KUHP baru ini secara jelas merujuk pada elemen-elemen kejahatan (*elements of crimes*) yang dikembangkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Bagi para dosen dan mahasiswa hukum, transisi ini menuntut pemahaman mendalam tentang bagaimana teori *Jus in Bello* diterjemahkan ke dalam bahasa perundang-undangan Indonesia yang bersifat positivistik. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa interpretasi pasal-pasal tersebut tetap setia pada semangat perlindungan kemanusiaan yang ada dalam Konvensi Jenewa.

Selain itu, domestikasi ini juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi personel TNI dan Polri yang bertugas di daerah konflik atau misi perdamaian. Dengan adanya batasan hukum yang jelas dalam KUHP Nasional, para komandan dan prajurit memiliki pedoman yang rigid mengenai apa yang dikategorikan sebagai tindakan sah dan apa yang merupakan kejahatan perang. Kepastian hukum ini krusial untuk menjaga moralitas pasukan dan profesionalisme institusi pertahanan negara. Di halaman-halaman berikutnya, kita akan membedah secara teknis bagaimana Pasal 598 hingga 600 KUHP Nasional mengatur substansi dari pelanggaran berat HHI dan tanggung jawab komando yang menyertainya (Permanasari, 2022).

Analisis mendalam terhadap struktur KUHP Nasional menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya mencakup spektrum luas pelanggaran HHI. Salah satu poin penting adalah kategorisasi korban yang dilindungi. KUHP Nasional secara eksplisit melindungi orang-orang yang sudah tidak berdaya (*hors de combat*), penduduk sipil, tenaga medis, dan personel kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan perlakuan manusiawi bagi siapa pun yang tidak aktif terlibat dalam pertempuran. Dengan memasukkan kategori-kategori ini ke dalam hukum nasional, Indonesia memberikan "gigi" pada komitmen internasionalnya yang sebelumnya dianggap sebagai norma yang sulit dieksekusi di pengadilan domestik.

Perlu ditekankan bahwa KUHP Nasional mengadopsi konsep *grave breaches* atau pelanggaran berat dengan ancaman pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Hal ini mencerminkan gravitasi dari tindakan tersebut. Dalam praktik hukum internasional, beratnya sanksi adalah refleksi dari penolakan masyarakat dunia terhadap kekejaman perang. Bagi sistem hukum Indonesia, hal ini menuntut peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, terutama dalam aspek investigasi forensik dan pembuktian hukum internasional yang sering kali melibatkan saksi dari wilayah yang tidak stabil atau dokumen militer yang bersifat rahasia.

Selain aspek substantif, KUHP Nasional juga mulai menyentuh aspek prosedural terkait yurisdiksi. Meskipun tidak menyatakan yurisdiksi universal secara absolut seperti di beberapa negara Eropa, KUHP Nasional memberikan ruang bagi pengadilan Indonesia untuk mengadili pelanggaran yang terjadi di luar wilayah Indonesia jika melibatkan warga negara Indonesia atau kepentingan nasional yang mendesak. Ini adalah langkah maju dalam memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat aman bagi pelaku kejahatan perang. Sebagai akademisi, kita harus melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan jurisprudensi

nasional yang kuat yang dapat berkontribusi pada dialog hukum internasional di masa depan.

Terakhir, bagian dari dekolonisasi ini mencakup penyederhanaan terminologi. KUHP Nasional menggunakan istilah-istilah yang lebih relevan dengan bahasa hukum modern Indonesia, namun tetap mempertahankan makna teknis dari hukum internasional. Penggunaan istilah "Tindak Pidana Perang" dalam KUHP Nasional mencakup semua pelanggaran serius, baik dalam konflik internasional maupun non-internasional. Hal ini menyederhanakan proses penuntutan dan memberikan pemahaman yang lebih jernih bagi masyarakat luas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam sebuah konflik bersenjata. Di halaman selanjutnya, kita akan memfokuskan analisis pada Pasal 598 yang merupakan inti dari pengaturan kejahatan perang dalam hukum positif Indonesia.

### **Analisis Pasal 598: Pelanggaran Berat Terhadap Orang yang Dilindungi**

Pasal 598 KUHP Nasional merupakan "jantung" dari regulasi kejahatan perang di Indonesia. Pasal ini secara sistematis mencantumkan tindakan-tindakan yang dilarang terhadap orang-orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembunuhan sengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi (termasuk eksperimen biologis), menyebabkan penderitaan besar secara sengaja, atau luka berat pada tubuh atau kesehatan. Jika kita bandingkan dengan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV, Pasal 598 KUHP Nasional merupakan refleksi hampir sempurna dari norma internasional tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa standar kemanusiaan di Indonesia identik dengan standar global.

Salah satu elemen krusial dalam Pasal 598 adalah larangan penyiksaan. Dalam konteks operasional militer, batasan antara "interogasi taktis" dan "penyiksaan" sering kali menjadi perdebatan. Namun, KUHP Nasional memberikan definisi yang tegas: segala tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau

mental yang hebat adalah kriminal. Ini sejalan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Bagi penegak hukum, pembuktian dalam pasal ini menuntut ketelitian dalam medis-forensik dan psikologis. Penulisan pasal ini menunjukkan niat legislatif Indonesia untuk menghapuskan praktik-praktik kekerasan yang merendahkan martabat manusia, bahkan dalam situasi perang yang paling ekstrem sekalipun.

Pasal ini juga melarang tindakan menyebabkan penderitaan besar secara sengaja yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer. Istilah "kebutuhan militer" (*military necessity*) dalam KUHP Nasional harus diinterpretasikan secara sempit. Ia bukan merupakan lisensi untuk melakukan kejahatan, melainkan batasan bahwa kekuatan hanya boleh digunakan untuk melumpuhkan kapasitas tempur musuh. Jika sebuah tindakan tidak memberikan keuntungan militer yang nyata dan langsung, namun mengakibatkan penderitaan bagi penduduk sipil atau tawanan, maka tindakan tersebut memenuhi unsur pidana dalam Pasal 598. Interpretasi ini krusial agar prinsip kemanusiaan tetap di atas kepentingan taktis sesaat (Sassòli, 2024).

Selain itu, Pasal 598 juga melindungi integritas fisik dan kesehatan orang-orang yang dilindungi dari eksperimen medis atau ilmiah yang tidak dibenarkan oleh kepentingan medis orang tersebut. Larangan ini berakar pada sejarah kelam Perang Dunia II di mana tawanan perang sering kali dijadikan subjek eksperimen yang tidak manusiawi. Dengan memasukkan larangan ini ke dalam KUHP Nasional, Indonesia menegaskan bahwa tubuh manusia bukan merupakan laboratorium bagi kepentingan militer. Setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap orang yang dilindungi harus didasarkan pada standar kesehatan yang berlaku secara umum dan demi kepentingan kesembuhan individu tersebut.

## **Analisis Pasal 599: Tanggung Jawab Komando dalam Hukum Indonesia**

Pasal 599 KUHP Nasional memperkenalkan doktrin tanggung jawab komando (*command responsibility*) ke dalam hukum pidana umum Indonesia secara eksplisit. Pasal ini menyatakan bahwa seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendalian efektifnya. Ini adalah perubahan paradigma yang masif, karena sebelumnya pertanggungjawaban pidana di Indonesia bersifat sangat individualistik. Dengan Pasal 599, hukum Indonesia mengakui bahwa dalam struktur militer yang hierarkis, kegagalan atasan untuk melakukan pengawasan adalah sebuah kejahatan tersendiri yang setara dengan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Elemen "pengendalian efektif" (*effective control*) dalam Pasal 599 merupakan adopsi langsung dari Pasal 28 Statuta Roma. Pengendalian efektif bukan hanya berarti hubungan formal dalam struktur organisasi, tetapi kemampuan nyata atasan untuk mencegah atau menghukum tindakan bawahannya. Jika seorang komandan mengetahui, atau karena keadaan pada saat itu seharusnya mengetahui (*should have known*), bahwa bawahannya sedang atau akan melakukan kejahatan perang, namun ia gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan masuk akal untuk mencegahnya, maka ia memenuhi unsur pidana. Standar "seharusnya mengetahui" menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dari setiap perwira militer di Indonesia.

Penerapan Pasal 599 menuntut adanya perubahan dalam budaya pelaporan dan pengawasan di lingkungan militer. Seorang atasan tidak dapat lagi berdalih "tidak tahu" jika terdapat laporan atau indikasi adanya pelanggaran HHI oleh unitnya. Kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan masalah tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk diselidiki adalah kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Kegagalan untuk menghukum (*failure to punish*) bawahan setelah kejahatan terjadi juga merupakan

bentuk pelanggaran. Ini memastikan bahwa sistem hukum militer tidak menjadi tempat persembunyian bagi para pelaku kejahatan melalui kebijakan "tutup mata" dari para pimpinan.

Bagi jurisprudensi Indonesia, Pasal 599 akan menjadi tantangan dalam hal pembuktian kausalitas antara kelalaian atasan dengan tindakan bawahan. Namun, keberadaan pasal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya impunitas sistemik. Ia memberikan pesan kuat bahwa pangkat yang tinggi bukan merupakan tameng hukum, melainkan beban tanggung jawab yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan tanggung jawab komando ke dalam KUHP Nasional, Indonesia memperkuat integritas organisasional TNI dan Polri, sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat internasional bahwa Indonesia memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menjaga disiplin hukum di medan perang (Ambos, 2021).

### **HHI VS. Hhami Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)**

Salah satu area yang paling sering menimbulkan ambiguitas hukum di Indonesia adalah pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, OMSP mencakup berbagai tugas mulai dari mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi terorisme, hingga membantu tugas pemerintahan di daerah. Dalam konteks ini, sering terjadi tumpang tindih antara paradigma penegakan hukum sipil (*Law Enforcement Paradigm*) yang tunduk pada Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (HHAMI) dan paradigma konflik bersenjata (*Conduct of Hostilities Paradigm*) yang tunduk pada Hukum Humaniter Internasional (HHI). Membedah irisan ini sangat krusial untuk menentukan legalitas penggunaan kekuatan oleh aparat negara di lapangan.

Dalam HHAMI, prinsip utamanya adalah perlindungan hak hidup, di mana penggunaan kekuatan mematikan hanya diizinkan sebagai upaya terakhir (*last resort*) untuk menyelamatkan nyawa yang terancam seketika. Standar yang digunakan adalah prinsip keharusan (*necessity*) dan proporsionalitas yang sangat ketat

dalam konteks kepolisian. Sebaliknya, dalam HHI, kombatan lawan dapat dijadikan target serangan kapan saja selama mereka tidak menyerah (*hors de combat*). Ketika TNI dilibatkan dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah situasi tersebut telah mencapai ambang batas konflik bersenjata (NIAC)? Jika belum, maka TNI harus bertindak sesuai standar HHAMI sebagai penegak hukum, bukan sebagai kombatan perang.

Kesalahan dalam menentukan paradigma yang berlaku dapat berakibat fatal secara hukum. Jika aparat negara menggunakan standar HHI (menyerang langsung tanpa upaya penangkapan) dalam situasi yang secara hukum masih dikategorikan sebagai "kerusuhan internal" atau "ketegangan dalam negeri", maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau eksekusi ekstrasudisial. Di sisi lain, jika prajurit dipaksa menggunakan standar HHAMI yang sangat membatasi di tengah medan tempur yang intens melawan kelompok bersenjata terorganisir, maka keselamatan prajurit dan efektivitas operasi dapat terancam. Oleh karena itu, *Rules of Engagement* (ROE) yang disusun oleh Mabes TNI harus secara dinamis mencerminkan klasifikasi situasi hukum di wilayah operasi (Murray, 2020).

Di Indonesia, diskursus ini sangat relevan dalam penanganan konflik di Papua atau dalam operasi anti-terorisme seperti Operasi Madago Raya. Mahkamah Internasional (ICJ) dan berbagai pengadilan HAM internasional telah menegaskan bahwa HHAMI tetap berlaku di masa perang, namun HHI bertindak sebagai *lex specialis*. Artinya, hak asasi manusia tetap menjadi dasar, tetapi cara menafsirkan hak hidup dalam konflik bersenjata harus merujuk pada kaidah-kaidah HHI. Sinergi antara kedua hukum ini bertujuan untuk memastikan tidak ada celah di mana individu kehilangan perlindungan hukum, baik saat negara sedang dalam keadaan damai maupun saat terjadi pergolakan bersenjata yang hebat.

## **Prinsip Proporsionalitas: Perbedaan Standar HHI dan HHAMI**

Perlu dipahami secara mendalam perbedaan penerapan prinsip proporsionalitas antara kedua rezim hukum ini. Dalam HHAMI (Penegakan Hukum), proporsionalitas diukur antara tingkat kekuatan yang digunakan dengan tingkat ancaman yang dihadapi oleh petugas atau orang lain. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan ancaman dengan kerusakan seminimal mungkin. Penggunaan kekuatan yang mengakibatkan kematian harus dapat dibuktikan bahwa tidak ada cara lain yang mungkin untuk menghentikan ancaman tersebut. Fokusnya adalah pada perlindungan nyawa setiap individu, termasuk tersangka pelaku kejahatan.

Dalam HHI (Konflik Bersenjata), proporsionalitas diukur antara keuntungan militer yang nyata dan langsung yang diharapkan dari sebuah serangan dengan tingkat kerugian sipil yang tidak sengaja (kerusakan kolateral) yang ditimbulkannya. Dalam paradigma ini, kematian musuh (kombatan) adalah hal yang sah secara hukum dan tidak perlu ditimbang secara proporsional. Penimbangan hanya dilakukan untuk melindungi penduduk dan objek sipil. Standar ini jauh lebih permisif dibandingkan HHAMI dalam hal penggunaan kekuatan destruktif. Perbedaan standar inilah yang sering kali memicu kontroversi ketika unit militer dilibatkan dalam tugas-tugas penegakan hukum domestik yang sensitif.

Bagi akademisi hukum di Indonesia, sinkronisasi kedua standar ini dalam legislasi nasional merupakan agenda mendesak. Penggunaan kekuatan oleh TNI dalam OMSP harus tetap menghormati standar HHAMI selama intensitas konflik belum mencapai kriteria NIAC sesuai yurisprudensi internasional (Kasus *Tadić*). Pemerintah memiliki kewajiban untuk melatih setiap prajurit mengenai perbedaan ini. Pelatihan tersebut bukan hanya soal taktik, melainkan soal pemahaman yuridis bahwa seorang prajurit TNI harus mampu bertransformasi dari "prajurit perang" menjadi "penegak hukum" tergantung pada perintah operasi dan situasi hukum yang dihadapinya. Kegagalan dalam transformasi

ini sering kali berujung pada gugatan hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, transparansi dalam penyusunan ROE menjadi kunci akuntabilitas. Masyarakat sipil dan lembaga pengawas seperti Komnas HAM berhak mengetahui apakah ROE yang digunakan dalam operasi domestik telah menginkorporasikan standar HHAMI. Dengan berlakunya KUHP Nasional, setiap tindakan berlebihan yang melanggar standar proporsionalitas ini kini dapat dituntut secara pidana. Profesionalisme TNI di abad ke-21 tidak hanya diukur dari kecanggihan alutsista, tetapi dari ketepatan yuridis dalam menggunakan alutsista tersebut sesuai dengan konteks hukum yang berlaku (Heintschel von Heinegg, 2023).

### **Ambang Batas Intensitas Dalam Konflik Internal**

Penentuan ambang batas (*threshold*) adalah titik kritis yang memisahkan antara penegakan hukum biasa dengan penerapan hukum konflik bersenjata. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman sosiopolitik yang tinggi, sering menghadapi situasi kekerasan yang berada di zona abu-abu. Untuk mengaktifkan HHI (khususnya Pasal 3 Bersama dan Protokol Tambahan II), sebuah situasi harus memenuhi dua syarat objektif: intensitas permusuhan yang tinggi dan tingkat organisasi kelompok bersenjata yang terstruktur. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi secara kumulatif, maka situasi tersebut secara hukum tetap dikategorikan sebagai "ketegangan internal" atau "kerusuhan domestik" di mana hanya hukum nasional dan HHAMI yang berlaku.

Kriteria **Intensitas** dalam konteks Indonesia dapat diukur dari beberapa indikator empiris. Pertama, durasi dan frekuensi pertempuran. Jika kekerasan bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan, maka ia belum mencapai ambang batas NIAC. Kedua, jenis senjata yang digunakan. Penggunaan senjata standar militer oleh kedua belah pihak, penggunaan artileri, atau serangan udara merupakan indikasi kuat adanya intensitas konflik bersenjata. Ketiga, jumlah korban jiwa dan skala pengungsian

penduduk sipil. Keempat, keterlibatan Dewan Keamanan PBB atau perhatian internasional yang masif sering kali menjadi indikator sosiopolitik bahwa situasi tersebut telah melampaui batas kerusuhan biasa.

Kriteria **Organisasi** mengharuskan kelompok bersenjata non-negara memiliki struktur komando yang bertanggung jawab, mampu merekrut dan melatih anggota, memiliki wilayah kontrol tertentu, serta mampu merumuskan dan melaksanakan aturan internal (disiplin). Di Indonesia, identifikasi terhadap organisasi seperti KKB/OPM di Papua sering kali dianalisis melalui lensa ini. Jika kelompok tersebut mampu melakukan operasi militer yang terkoordinasi secara terus-menerus dan memiliki kepemimpinan yang dapat melakukan negosiasi, maka mereka dapat dianggap sebagai "Pihak dalam Konflik" di bawah HHI. Namun, pengakuan status sebagai pihak dalam konflik tidak berarti pengakuan terhadap legitimasi politik atau kedaulatan kelompok tersebut.

Penting bagi para pembuat kebijakan di Indonesia untuk memahami bahwa penerapan HHI dalam konflik internal justru memberikan kerangka perlindungan yang lebih kuat bagi penduduk sipil. HHI melarang serangan terhadap warga sipil dan penggunaan taktik yang tidak manusiawi oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, dengan tetap bersikeras menganggap situasi intensitas tinggi sebagai "gangguan keamanan biasa", ada risiko aparat negara menggunakan kewenangan penegakan hukum secara berlebihan tanpa adanya pengawasan aturan perang yang spesifik. Oleh karena itu, klasifikasi yang jujur dan berbasis fakta hukum internasional justru akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tunduk pada hukum internasional (Sivakumaran, 2021).

Analisis terhadap ambang batas juga berkaitan dengan kewenangan negara untuk melakukan tindakan derogasi terhadap HHAMI. Dalam situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa, negara dapat menangguhkan hak-hak tertentu (seperti kebebasan berkumpul), namun hak-hak dasar (*non-derogable*

*rights*) seperti hak untuk tidak disiksa dan hak atas peradilan yang adil tidak boleh dilanggar. HHI bertindak sebagai "lantai dasar" perlindungan yang tidak bisa ditawar lagi ketika situasi mencapai ambang konflik bersenjata. Di Indonesia, mekanisme ini diatur melalui UU Keadaan Bahaya, namun sinkronisasinya dengan standar HHI internasional tetap memerlukan tinjauan akademis yang berkelanjutan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Tantangan dalam menentukan ambang batas di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan asimetri informasi. Di wilayah terpencil, intensitas kekerasan sering kali sulit dipantau secara akurat oleh masyarakat luas. Hal ini menuntut peran aktif dari lembaga negara independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk memberikan penilaian objektif mengenai situasi lapangan. Data dari lembaga-lembaga ini sangat vital bagi pemerintah dalam menentukan apakah sebuah wilayah perlu ditetapkan sebagai wilayah konflik bersenjata atau tetap sebagai wilayah penegakan hukum sipil. Ketepatan dalam penetapan status ini akan menentukan jenis pelatihan dan instruksi yang harus diberikan kepada personel militer dan polisi yang bertugas.

Dalam perkembangan terbaru, muncul perdebatan mengenai "konflik hibrida" di Indonesia, di mana kekerasan fisik bersinggungan dengan serangan siber dan propaganda informasi. Apakah serangan siber terhadap infrastruktur vital di daerah bergejolak dapat meningkatkan indikator intensitas konflik? HHI modern cenderung menjawab "ya" jika dampak serangan siber tersebut setara dengan dampak serangan fisik (misalnya mematikan sistem air bersih atau listrik rumah sakit). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai ambang batas harus terus diperbarui seiring dengan evolusi cara-cara permusuhan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas harus memiliki kapasitas intelijen hukum untuk memetakan dinamika ini secara presisi.

Kesimpulannya, ambang batas bukan sekadar masalah teoretis, melainkan garis pembatas praktis bagi hak dan kewajiban negara. Dengan memahami kriteria intensitas dan organisasi, Indonesia dapat mengelola konflik internalnya dengan cara yang paling efektif namun tetap manusiawi. Kepatuhan terhadap ambang batas HHI merupakan bukti kematangan demokrasi Indonesia yang mampu menempatkan hukum di atas insting represi. Penulisan naskah akademik dan buku referensi seperti ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para perwira TNI dan Polri dalam memahami batasan legalitas tindakan mereka di wilayah-wilayah yang mengalami kerawanan keamanan.

### **Peran Institusional Dan Akuntabilitas**

Penegakan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia memerlukan sinergi antara berbagai institusi negara untuk memastikan akuntabilitas. Institusi utama dalam hal ini adalah **Komnas HAM, Peradilan Militer, dan Peradilan Umum** (pasca-KUHP Baru). Komnas HAM memiliki mandat untuk memantau pelaksanaan hak asasi manusia, namun dalam situasi konflik bersenjata, fungsinya sering kali bersinggungan dengan investigasi pelanggaran HHI. Komnas HAM berperan sebagai "alarm awal" yang mengidentifikasi adanya pola pelanggaran yang sistematis, seperti penyerangan terhadap objek sipil atau eksekusi di luar pengadilan. Temuan Komnas HAM sering kali menjadi dasar bagi tuntutan akuntabilitas di tingkat nasional maupun internasional.

Peradilan Militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selama ini, terdapat perdebatan mengenai efektivitas pengadilan militer dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit, terutama pelanggaran HHI. Kritikus berpendapat bahwa pengadilan militer cenderung bersifat tertutup dan rentan terhadap intervensi hierarki. Namun, dengan semangat reformasi hukum dan berlakunya KUHP Nasional, terdapat dorongan kuat untuk melakukan harmonisasi di mana pelanggaran HHI yang bersifat "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "kejahatan perang" dapat diadili melalui mekanisme yang

lebih transparan dan akuntabel, tanpa menghilangkan kekhususan disiplin militer yang diperlukan.

Sinkronisasi dengan standar akuntabilitas global juga menuntut adanya peran aktif dari **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**. Dalam kasus kejahatan perang, saksi sering kali berasal dari pihak sipil yang sangat rentan terhadap intimidasi. Tanpa jaminan keamanan yang kuat, pembuktian hukum internasional di pengadilan domestik akan sulit dicapai. LPSK harus memiliki protokol khusus untuk menangani saksi dan korban di wilayah konflik. Selain itu, hak korban atas reparasi (ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi) yang diatur dalam HHI dan HHAMI harus dapat diakses melalui sistem peradilan nasional kita. Akuntabilitas tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat dan kehidupan para korban yang terdampak.

Institusi lain yang tidak kalah penting adalah **Pusat Hukum TNI (Babinkum TNI)** dan perwira hukum di satuan-satuan tempur. Mereka adalah garda terdepan dalam pencegahan pelanggaran. Melalui pemberian nasihat hukum yang tepat sebelum operasi dilakukan, banyak potensi pelanggaran HHI yang dapat dihindari. Babinkum TNI juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan TNI diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Integritas institusi pertahanan sangat bergantung pada keberanian untuk membersihkan oknum-oknum yang mencoreng nama baik korps melalui tindakan kriminal di medan tempur.

Akuntabilitas juga melibatkan transparansi informasi publik. Dalam era digital, masyarakat memiliki kemampuan untuk memantau tindakan aparat di lapangan melalui media sosial. Pemerintah harus merespons hal ini dengan menyediakan kanal informasi yang kredibel mengenai setiap insiden yang terjadi di wilayah konflik. Kebijakan "diam" atau menutupi informasi sering kali justru merusak kepercayaan publik dan memperburuk citra negara di mata internasional. Dengan bersikap terbuka terhadap

investigasi—baik oleh lembaga nasional maupun internasional—Indonesia membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan dan berkomitmen penuh pada supremasi hukum.

Penerapan prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) sebagaimana diatur dalam Pasal 599 KUHP Nasional akan menjadi ujian nyata bagi institusi militer kita. Bagaimana Peradilan Militer atau Umum akan memproses seorang atasan yang dianggap lalai dalam mengawasi bawahannya? Hal ini menuntut adanya ahli hukum pidana yang memahami nuansa militer namun tetap objektif dalam menerapkan hukum internasional. Jurisprudensi yang akan lahir dari penerapan pasal ini di masa depan akan menentukan kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia selama dekade-dekade mendatang. Pendidikan hukum humaniter bagi para hakim dan jaksa menjadi investasi yang sangat krusial.

Akhir kata, peran institusional dalam akuntabilitas adalah bukti bahwa HHI bukan hanya sekadar teori yang tertulis dalam buku referensi ini, melainkan sistem yang hidup yang menuntut tindakan nyata. Indonesia memiliki infrastruktur hukum yang memadai, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik dan integritas para pelaksana di lapangan. Sebagai penutup bagian apendiks dan studi kasus ini, diharapkan pembaca memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana norma-norma luhur kemanusiaan berusaha dipertahankan di tengah kompleksitas geopolitik dan konflik internal di tanah air. Dengan menjaga akuntabilitas, kita menjaga martabat bangsa dan memastikan bahwa "bahkan perang pun memiliki batas" yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.



## PROFIL PENULIS



### **Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.**

Penulis merupakan praktisi hukum yang dikenal dengan karakter ketegasan analitis dan kedalaman perspektif dalam memaknai hukum sebagai instrumen keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ia menempuh Pendidikan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, yang membentuk fondasi akademik sekaligus ketajaman berpikir yuridisnya. Dalam praktik profesional, ia aktif menangani berbagai perkara litigasi, memberikan konsultasi hukum strategis, serta berkontribusi dalam pengembangan pendidikan hukum.

Sebagai advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), penulis tidak hanya hadir sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai penjaga integritas profesi. Penulis merupakan pendiri Law Firm Sartono Gurning, S.H., M.H & Partners, sekaligus inisiator sejumlah perusahaan di berbagai sektor, yang memperkuat perannya sebagai Corporate Lawyer dalam menjembatani kepentingan bisnis dan kepastian hukum. Dengan pengalaman lintas ranah tersebut, Penulis menempatkan dirinya sebagai figur yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengoperasionalkannya secara adaptif dalam dinamika dunia usaha dan masyarakat modern.

**Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.**

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum dan kenotariatan. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S2) Program Magister Kenotariatan di Universitas Pancasila.

Dalam kesehariannya, penulis berkiprah sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, sekaligus aktif sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Notaris. Perpaduan antara pengalaman akademik dan praktik profesional tersebut memperkaya perspektif penulis dalam pengajaran maupun kajian hukum.

Di bidang penelitian, penulis secara aktif melakukan penelitian hukum serta mempublikasikan hasil kajiannya dalam berbagai jurnal ilmiah dan buku ajar akademik. Karya-karya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

**Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.**

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki latar belakang pendidikan multidisipliner di bidang ilmu hukum dan manajemen sumber daya manusia. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), dilanjutkan dengan Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), kemudian menyelesaikan Program Doktorat (S3) Pengkajian Islam (Agama dan Hukum) di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain bidang hukum, penulis juga menempuh Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Manajemen di STIE ISM serta Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Manajemen di STIE Gotong Royong.

Kompetensi profesional penulis diperkuat melalui sertifikasi sebagai Instruktur Profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Certified Trainer BNSP). Selain itu, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi kegiatan akademik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kesehariannya, penulis berprofesi sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Di luar akademik, penulis juga menjalankan peran strategis sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk periode 2024–2029. Selain itu, penulis menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Betawi Rempug (LBH FBR), Sekretaris Jenderal Organisasi Kemasyarakatan Garda Patriot Nusantara (GPN), Anggota Dewan Pakar Pusat Studi Ketahanan Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Anggota Asosiasi Dosen Hukum Internasional / Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL), serta Anggota Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) periode 2025–2030.

Perang selalu menghadirkan ironi: di satu sisi ia lahir dari kepentingan dan kekuasaan, di sisi lain ia meninggalkan luka kemanusiaan yang mendalam. Dalam situasi seperti itulah hukum humaniter hadir—bukan untuk membenarkan perang, melainkan untuk membatasi dampaknya, agar nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga.

Buku Hukum Humaniter: Etika dan Batas Kemanusiaan dalam Perang ini hadir sebagai karya yang penting dan relevan. Pembahasan dalam buku ini tidak hanya menguraikan prinsip-prinsip hukum humaniter secara akademik, tetapi juga menghadirkan refleksi etis yang menyentuh dan mudah dipahami. Buku ini lebih dari sekadar kajian hukum. Ia adalah pengingat bahwa dalam kondisi paling ekstrem sekalipun, manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk memanusiakan sesamanya. Di sinilah hukum humaniter menemukan makna sejatinya: sebagai penjaga martabat manusia. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menjembatani antara norma hukum dan nurani kemanusiaan, dengan bahasa yang sederhana dan reflektif. Hal ini membuatnya relevan bagi berbagai kalangan, tidak hanya akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga masyarakat luas.



PENERBIT KBM INDONESIA

Anggota IKAPI

0813 5751 7526 / (0353) 3234874

Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-305-4



9

786342

783054

SO NEDESI